

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI AGAMA
NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PENGUNAAN Pengeras Suara di Masjid dan
Musala Perspektif MWC NU Lowokwaru Kota
MALANG**



Oleh:

Rayno Dwi Adityo, M.H

NIP. 19860905 201903 1 008

Shahira Alyauz Zuhriya

NIM. 200201110086

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rayno Dwi Adityo, M.H. (NIP. 19860905 201903 1 008)
Shahira Alyauz Zuhriya (NIM. 200201110086)
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Pangkat/Golongan : Asisten Ahli/ III-b
Judul Penelitian : Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05
Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras
Suara Di Masjid Dan Musala Perspektif MWC NU
Lowokwaru Kota Malang.

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 25 September 2022

Hormat saya,



Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 19860905 201903 1 008

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa dengan judul:

**Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022
Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan
Musala Perspektif MWC NU Lowokwaru Kota Malang**

Oleh:

Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP. 19860905 201903 1 008

Shahira Alyauz Zuhriya
NIM. 200201110086


Telah diperiksa dan disahkan reviewer dan Dekan Fakultas Syariah UIN Malang
pada Tanggal 25 September 2022

Reviewer,




Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP. 19751108 200901 2 003

Peneliti,



Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 19860905 201903 1 008

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Perspektif
MWC NU Lowokwaru Kota Malang**

Abstrak:

Pedoman penggunaan pengeras suara di tempat ibadah menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa pengeras suara di masjid dan musala sudah ada sejak dulu dan tidak dipertentangkan di masyarakat, sehingga Kementerian Agama tidak perlu membuat surat edaran yang mengatur kegiatan tersebut. Sementara itu sebagian yang lain justru mendukung surat edaran itu dengan alasan toleransi beragama, pihak yang setuju juga menampilkan kasus terkait seorang perempuan yang dianggap menista agama karena memprotes pengeras suara di tempat ibadah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengetahui respon pengurus MWC NU Lowokwaru Kota Malang dalam menyikapi aturan penggunaan pengeras suara, kemudian dianalisa dengan pendekatan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan pada mulanya pengurus MWC NU Lowokwaru Kota Malang tidak mengetahui surat edaran tersebut, sebagian pengurus MWC NU menganggap tindakan tersebut sia-sia, sebab praktik penggunaan pengeras suara di tempat ibadah menjadi kewenangan takmir setempat karena lebih mengetahui karakteristik warga sekitar. Sementara sebagian pengurus yang lain justru mendukung edaran tersebut agar tercipta keseragaman serta toleransi antar umat beragama. Usaha pemerintah untuk mengatur penggunaan pengeras suara di tempat ibadah selaras dengan konsep *hifz al-din*, yakni mencegah pola keberagaman yang cenderung seenaknya tanpa menjaga spirit moderasi dengan sikap saling toleran antar umat beragama.

Kata Kunci: Surat Edaran, Menteri Agama, Pengeras Suara, MWC NU Lowokwaru.

Abstract:

Guidelines for using loudspeakers in places of worship reap pros and cons in the community. Some people think that loudspeakers in mosques and prayer rooms have existed for a long time and are not contested in the community, so the Ministry of Religion does not need to issue a circular that regulates these activities. While others supported the circular on the grounds of religious tolerance, those who agreed also presented a case related to a woman who was deemed to have insulted religion for protesting against loudspeakers in places of worship. This study uses an empirical juridical approach to determine the response of the management of MWC NU Lowokwaru Malang City in responding to the rules for using loudspeakers, then analyzed with a maqashid sharia approach. The results showed that at first the management of MWC NU Lowokwaru Malang City did not know the circular letter, some of the management of MWC NU considered this action futile, because the practice of using loudspeakers in places of worship became the authority of the local takmir because they knew more about the characteristics of local residents. While some other administrators actually support the circular in order to create uniformity and tolerance between religious communities. The government's efforts to regulate the use of loudspeakers in places of worship are in line with the concept of *hifz al-din*, namely preventing patterns of diversity that tend to be arbitrary without maintaining the spirit of moderation with mutual tolerance between religious communities.

Keywords: Circular, Minister of Religion, Loudspeakers, MWC NU Lowokwaru.

KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dari Allah SWT karena penelitian yang berjudul **Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Perspektif MWC NU Lowokwaru Kota Malang** dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Mengingat banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan laporan penelitian ini. Untuk itu, penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jazaakumullah khairan katsira* khususnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Zainuddin, M.Ag dan para Wakil Rektor.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Rekan-rekan dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Semua informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam penelitian.

Malang, 25 September 2022

Penulis,



Rayno Dwi Adityo, M.H
NIP. 19860905 201903 1 008

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| Soft Cover | i |
| Surat Pernyataan Orisinalitas Penelitian | ii |
| Surat Pernyataan Tidak Sedang Tugas Belajar | iii |
| Halaman Pengesahan | iv |
| Abstrak | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | vii |
| | |
| BAB I Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| E. Urgensi Penelitian | 5 |
| F. Kajian Terdahulu | 5 |
| G. Rencana Pembahasan | 6 |
| | |
| BAB II Kajian Teori | 8 |
| A. Konsep Moderasi Beragama di Indonesia | 8 |
| B. Teori Maqashid Syariah Abu Ishaq al-Syatibi | 22 |
| C. Kedudukan dan Latar Belakang Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala | 28 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III Metode Penelitian | 32 |
| A. Jenis Penelitian..... | 32 |
| B. Metode Penelitian | 32 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 34 |
| D. Jenis Data | 34 |
| E. Sumber Data..... | 34 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| G. Populasi, Sampel dan Responden | 37 |
| H. Teknik Analisis Data..... | 37 |
| | |
| BAB IV Hasil dan Pembahasan | 39 |
| A. Implementasi Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid atau Musala Pada Kecamatan Lowokwaru Kota Malang | 39 |
| B. Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid atau Musala dalam Perspektif Moderasi Beragama berbasis Maqashid al-Syariah al-Syatibi | 45 |
| | |
| BAB V Penutup..... | 54 |
| A. Kesimpulan | 54 |
| B. Saran | 55 |
| | |
| Daftar Pustaka | 56 |



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor: B-1326/FSy/KP.01.4/06/2022

Tentang

**PENELITIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH TAHUN 2022**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa serta meningkatkan suasana akademik yang kondusif di lingkungan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terarah dan terkoordinir perlu diadakan penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa;
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Dekan tentang Penelitian Kolaborasi dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Penelitian Kolaboratif dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2022.
- Pertama : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Peneliti Kolaboratif dan berhak mendapat bantuan penelitian sebesar Rp 4.000.000;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Segala pengeluaran yang diakibatkan dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan anggaran DIPA BLU Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-025.04.2.423812/2022 Tanggal 17 November 2021.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan : di Malang
pada Tanggal : 14 Juni 2022

Dekan,



Daftar Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Syariah
 Nomor : B- 1326/FSy/KP.01.4/06/2022
 Tanggal : 14 Juni 2022

Tentang:

**PENELITIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA
 FAKULTAS SYARIAH TAHUN 2022**

| NO. | JUDUL PENELITIAN | PROGRAM STUDI | NAMA DOSEN | NIP/NIPT | REVIEWER |
|-----|--|---------------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 1. | Reduksi Kewenangan Mengadili KPPU Terhadap Adanya Dugaan Adanya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasca Omnibus Law Cipta Kerja dan Relevansinya dengan Perlindungan Konsumen (Studi Di UPT Perlindungan Konsumen Malang) | Hukum Ekonomi Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • Dr. H. Noer Yasin, M.HI • Aklamatus Syarifah | 196111182000031000 | Dr. Fakhruddin, M.HI |
| 2. | Implementasi Systematic Review dalam Riset Bidang Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kolaboratif dengan Tim Konsultan Analisis Data 51.fawaiz.com) | Hukum Ekonomi Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • Rizka Amaliah, M.Pd. • Muhammad Makhmuri • Marsela Rosiana Putri | 198907092019032000 | Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si |
| 3. | Karakteristik Ulama Moderat dalam Perspektif al-Qur'an dan Kontribusinya di Nusantara Pasca Pandemi Covid 19 (Studi Majelis Ulama Indonesia Kota Malang) | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | <ul style="list-style-type: none"> • Abd. Rozaq, M.Ag • Muhammad Ubaidillah | 19830523201608000000 | Ali Hamdan, MA., Ph.D |
| 4. | Relevansi Mata Kuliah Waris Terhadap Kemampuan Penyelesaian Sengketa Waris Kontemporer (Perspektif Hakim Alumni Fakultas Syariah Uin Malang) | Hukum Keluarga Islam | <ul style="list-style-type: none"> • Abdul Azis, M.HI • Addina Silmi Kaffah | 19861016201608000000 | Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. |
| 5. | Penentuan Awal Bulan Hijriah Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Pasca Neo-Visibilitas Hilal MABIMS | Hukum Keluarga Islam | <ul style="list-style-type: none"> • Ahsin Dinal Mustafa, M.H. • Mahardini Ika Safitri | 198902022019031000 | Faridatus Suhadak, M.HI |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------|
| 6. | Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang Terhadap Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi | Hukum Keluarga Islam | <ul style="list-style-type: none"> • Abd. Rouf, M.HI • Saddam Arifandi | 19850812201608000000 | Miski, M.Ag |
| 7. | Implementasi SE. Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Perspektif MWC NU Lowokwaru Kota Malang. | Hukum Keluarga Islam | <ul style="list-style-type: none"> • Rayno Dwi Adityo, M.H. • Shahira alyauz Zuhriya | 198609052019031000 | Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag |
| 8. | Pola Integrasi Ilmu dan Pengembangannya pada Prodi Hukum Tata Negara (Studi Komparasi dengan STAINU Malang) | Hukum Tata Negara | <ul style="list-style-type: none"> • Mahbub Ainur Rofiq, M.H. • Muhammad Nur Hasan | 19881130201802000000 | Musleh Harry, SH., M.Hum |
| 9. | Optimalisasi Pendekatan Pengajaran Melalui Metode Project Based Learning Pada Mata Kuliah Hukum Acara PTUN (Studi dengan LP3 UM) | Hukum Tata Negara | <ul style="list-style-type: none"> • Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H. • Muchamad Zidan Taufiqi | 198905052020122000 | Dra. Jundiani, SH., M.Hum |
| 10. | Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menegakkan Hukum & Etika Bisnis Financial Technology Era 4.0 Sebagai Pengembangan Referensi Mata Kuliah Hukum E-Commerce (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Kota Malang) | Hukum Ekonomi Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • Aditya Prastian Supriyadi, M.H. • Fadhilah Yasmin Adzani | 199304292020121000 | Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H. |

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Surat Edaran (SE) Menteri Agama terkait volume pengeras suara di masjid dan musala menjadi perbincangan yang cukup menarik pada beberapa waktu terakhir. Seiring derasnya teknologi informasi, masyarakat muslim Indonesia berusaha mencari informasi terkait Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara (toa) di masjid dan musala oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Surat edaran itu mendapat tanggapan yang cukup beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa argumen dari pihak yang mendukung dan menolak Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Pada berbagai laman media cetak maupun elektronik, perang opini terus bermunculan sehingga akan membingungkan masyarakat awam.

Dukungan kepada Menteri Agama dilakukan atas nama toleransi dan kerukunan antar warga dan antar umat beragama. SE tentang pengeras suaramasjid dan musala adalah salah satu upaya Kementerian Agama dalam mewujudkan persaudaraan dan interaksi sosial dalam konteks masyarakat Indonesia yang heterogen dan plural. Lebih dari itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Thobib Al Asyhar menyebut jika pedoman seperti ini sudah ada sejak 1978 dalam bentuk Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam.¹

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang merupakan mantan Presiden Republik Indonesia dan juga mantan Ketua Umum PBNU mengkritik pengeras suara luar yang diputar di masjid dalam jangka berjam-jam sebelum salat dilaksanakan.² Kemudian dukungan serupa juga dilontarkan Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruqutni selaku Sekretaris Jendral DMI menyebut jika pengeras suara luar di masjid akan saling berbenturan dan tidak efektif. Sementara itu, Jusuf Kalla, salah satu mantan wakil presiden Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DMI menyebut sekitar 75% pengeras suara masjid sudah tidak layak dan tidak berjalan optimal. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas juga mendukung edaran Menteri Agama dengan beberapa catatan, salah satunya adalah aturan pengeras suara luar sebaiknya maksimal 10 menit.

Meski begitu, tidak sedikit yang menolak kebijakan Menteri Agama itu. Mereka yang menolak mendasarkan atas nama syiar dan dakwah Islam. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dianggap sebagai penghambat ekspresi beragama umat Islam yang sudah berlangsung cukup lama.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menyebut edaran Menteri Agama itu tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia dan dianggap mencederai keberagaman yang justru diatur dan dilegitimasi oleh Undang- Undang. Tidak cukup sampai di situ, Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua

Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyarankan agar pemerintah

¹<https://islami.co/viral-berita-menag-bandingkan-suara-adzan-dengan-suara-anjing-humas- kemenag-menag-tidak-bandingkan-suara-azan-dengan-suara-anjing/>

² Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita (Agama, Masyarakat, Negara Demokrasi)* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 72.

(Kementerian Agama) tidak perlu mengurus pengeras suara masjid atau musala. Segala sesuatu yang terkait dengan pengeras suara masjid atau musala sebaiknya diserahkan kepada mekanisme budaya yang sudah berkembang di masyarakat. Respon Muhaimin Iskandar ini cukup menarik, sebab ia menolak edaran Menteri Agama yang tidak lain adalah kader dari partai yang ia pimpin.

Sementara itu masyarakat muslim yang menolak Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala melakukan demonstrasi di Kantor Kementerian Agama. Sebagian mereka melakukan salat berjamaah di jalan raya dan sebagian yang lain berjaga-jaga sambil membawa poster menolak kebijakan Menteri Agama.

Belakangan topik yang mulanya hanya membahas seputar kebijakan pengaturan volume toa masjid, bergeser jadi tuduhan penistaan agama terhadap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Hal itu bermula dari video penjelasan Yaqut saat ditanyai soal aturan azan di Gedung Daerah Provinsi Riau pada 23 Februari lalu. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pernyataan Menteri Agama tersebut menistakan agama.³

Beragam fakta tersebut pada akhirnya membuat masyarakat muslim menjadi bimbang tentang peraturan pengeras suara masjid dan musala, sebab media sosial seringkali memberikan informasi yang cukup beragam dan terkadang menimbulkan gesekan pada masyarakat. Oleh sebab itu penelitian ini akan mengkaji pemahaman tokoh agama dan pengurus masjid di Kecamatan Lowokwaru terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala serta implementasi Surat Edaran tersebut di tempat ibadah

³ Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah," *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* VI, no. 3 (1995): 201–24. Lihat, <https://islami.co/menakar-kedewasaan-beragama-kita-dari-toa-masjid-hingga-analogi-gonggongan-anjing/>

yang ada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Melalui berbagai pemaparan di atas, problematika yang akan dikaji dan diselesaikan melalui penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid dan Musala Perspektif MWC NU Lowokwaru Kota Malang Perspektif MWC NU Lowokwaru Kota Malang?
2. Bagaimana perspektif Maqashid Syariah terhadap Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid dan Musala?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan utama mengetahui respon tokoh masyarakat (MWC NU Lowokwaru) terkait Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaanpengeras suara di masjid dan musala serta mengetahui perspektif maqashid syariah terkait implementasi surat edaran tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek keilmuan (teoritis), penelitian ini diharapkan memberikan alternatif khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian fiqh dengan menerapkan konsep maqashid syariah sebagai instrumen penerapan beragama secara moderat.

2. Aspek penerapan (praktis), penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi nyata bagi seluruh stakeholder keagamaan, khususnya bagi mereka para pemuka agama atau pengelola tempat ibadah agar bisa memahami konsep maqashid al-syariah dalam dalam praktik bergama yang moderat dan toleran.

E. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan berdasarkan beberapa argumentasi yang kuat. *Pertama*, edaran tentang pengaturan pengeras suara di masjid dan musala ini menjadi polemik di masyarakat sebab ada sebagian diantara mereka yang tidak mengerti isi dan maksud dari tujuan surat edaran tersebut. Pada satu sisi, masifnya media sosial terkadang membawa informasi yang tidak tepat, begitu juga saat menanggapi surat edaran tersebut.

Kedua, adanya pihak yang dilaporkan kepada aparat keamanan disebabkan karena yang bersangkutan memprotes suara adzan. Pihak tersebut dilaporkan atas dasar penistaan agama. Penelitian ini kemudian ingin menjawab problematika tersebut dengan mengetahui sudut pandang informan dan juga dalam rangka mengedukasi masyarakat terkait dengan detail dari isi surat edaran tersebut.

Ketiga, melalui penelitian ini diharapkan ada pemahaman yang mendasar dan holistik terkait surat edaran tersebut. Pada dasarnya penelitian ini ingin memberikan pemahaman kepada pengelola tempat ibadah agar beribadah dengan sikap moderat dan toleran.

F. Kajian Terdahulu

Sependek pengamatan penulis, penelitian tentang aturan pengeras suara tempat

ibadah belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian Abdurrahman Wahid yang menyebut fenomena pengeras suara masjid yang mengumandangkan *murottal al-Qur'an* dan *shalawat tarhim* adalah bentuk wujud Islam Kaset dan Kebisingannya.⁴ Kemudian Ridwan Jamal meneliti tentang respon masyarakat Kelurahan Malendeng, Kecamatan Tikala, Kota Manado atas adzan shubuh. Hasil penelitian menunjukkan jika perbedaan agama bukan merupakan suatu alasan untuk menolak adzan shubuh.⁵

Selanjutnya adalah penelitian dari Suryan yang mengkaji konsep toleransi dalam Islam. Ia menyebut bahwa Islam adalah agama yang toleran dengan bukti perbuatan Nabi Muhammad dalam menghargai seluruh umat manusia. Ia melanjutkan bahwa penghormatan Nabi kepada umat manusia ini tidak sekedar sesama umat Islam, akan tetapi seluruh umat manusia tanpa memandang jenis agama.⁶ Selanjutnya adalah Abbas yang mencoba menganalisis konflik di Indonesia salah satunya disebabkan oleh pemahaman agama yang cenderung tekstual dan tidak adaptif terhadap perkembangan pengetahuan.⁷

Berbagai penelitian terdahulu di atas tidak ada yang mengkaji tentang pengeras suara. Adapun penelitian Abdurrahman Wahid masih terlalu global, sementara lokus penelitian ini cukup jelas.

G. Rencana Pembahasan

Bab I Pendahuluan yang berisi kegelisahan akademik yang dipaparkan dalam

⁴ Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita (Agama, Masyarakat, Negara Demokrasi)*, 109.

⁵ Ridwan Jamal, "Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Kumandang Adzan Shubuh Di Kelurahan Malendeng Kecamatan Tikala Kota Manado," *Jurnal Potret Pemikiran* 21, no. 2 (2017): 118–31, <https://doi.org/10.30984/pp.v21i2.742>.

⁶ Suryan, "Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam," *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 2 (13 Januari 2017): 185–200, <https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201>.

⁷ Abbas Abbas, "Agama Dan Konflik Dalam Masyarakat Di Indonesia," *Shautut Tarbiyah* 18, no. 2 (1 November 2012): 10–17, <https://doi.org/10.31332/str.v18i2.72>.

latar belakang kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan kontribusi positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Untuk memastikan orisinalitas penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu. Diakhiri dengan sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum laporan penelitian ini.

Bab II Kajian Teori, meliputi konsep dasar moderasi beragama. Pada bagian ini juga dijelaskan tentang tipologi moderasi beragama berdasarkan teori maqashid syariah. Selain itu, pada bagian ini juga akan dipaparkan dasar dan kedudukan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala.

Bab III Metode Penelitian, meliputi paradigma penelitian, jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sumber-sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisa data, dan terakhir adalah menguji keabsahan data agar terdapat validitas dalam penelitian.

Bab IV Paparan dan Analisis Data Penelitian, meliputi gambaran umum lokus penelitian. Kemudian pandangan informan tentang Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala. Data-data ini kemudian dikristalkan dalam bentuk temuan penelitian. Berdasarkan data emik dan temuan data yang telah disajikan, pada bagian ini dilakukan analisis dengan kajian teori, lokus penelitian, pandangan penulis sendiri.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan sebagai intisari dari penelitian ini dan saran yang berkaitan dengan pengembangan pembahasan pasca penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Moderasi Beragama di Indonesia

Secara singkat dapat dijelaskan di sini bahwa moderat adalah sebuah kata sifat, turunan dari kata *moderation*, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang.⁸ Dalam bahasa Indonesia, kata ini kemudian diserap menjadi moderasi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan, atau penghindaran keekstreman.

Dalam KBBI juga dijelaskan bahwa kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Maka ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama, istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama.⁹

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang).¹⁰ Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* bisa disebut *wasith*. Dalam bahasa Arab pula, kata *wasathiyah* diartikan sebagai “pilihan terbaik”. Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara

⁸ Suheri Suheri dan Yeni Tri Nurrahmawati, “Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital,” *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (15 April 2022): 933–44, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.453>.

⁹ Tahtimatur Rizkiyah dan Nurul Istiani, “Nilai Pendidikan Sosial Keberagamaan Islam Dalam Moderasi Beragama Di Indonesia,” *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (29 Desember 2021): 86–96, <https://doi.org/10.53491/porosonim.v2i2.127>.

¹⁰ Tim Penyusun Kementerian Agama, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 187.

berbagai pilihan ekstrem.¹¹ Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu:¹²

Pertama, penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis), *Kedua*, pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan *Ketiga*, pemimpin di pertandingan. Menurut para pakar bahasa Arab, kata *wasath* itu juga memiliki arti “segala yang baik sesuai dengan objeknya”.¹³ Misalnya, kata “dermawan”, yang berarti sikap di antara kikir dan boros, atau kata “pemberani”, yang berarti sikap di antara penakut (*al-jubn*) dan nekad (*tahawur*), dan masih banyak lagi contoh lainnya dalam bahasa Arab.

Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan, atau *tatharruf* dalam bahasa Arab, yang mengandung makna *extreme*, *radical*, dan *excessive* dalam bahasa Inggris. Kata *extreme* juga bisa berarti “berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan atau alan yang sebaliknya”.¹⁴ Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai “paling ujung, paling tinggi dan paling keras”.

Kemudian dalam struktur bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata *extreme*, yaitu *al-guluw* dan *tasyaddud*. Meski kata *tasyaddud* secara harfiah tidak di sebut dalam Alquran, namun turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, misalnya kata *syadid*, *syidad*, dan *asyadd*. Ketiga kata ini memang sebatas menunjuk kepada kata dasarnya saja, yang berarti keras dan tegas, tidak ada satu pun dari ketiganya yang dapat dipersepsikan sebagai terjemahan

¹¹ M. Thoriqul Huda, “Pengarusutamaan Moderasi Beragama; Strategi Tantangan Dan Peluang FKUB Jawa Timur,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (31 Juli 2021): 283–300, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1745>.

¹² H. Muhammad Taufiq, “Implementasi Moderasi Beragama Dalam Kontroversi Tawassul: Studi Fikih Komparatif,” *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (15 April 2022): 854–59, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.433>.

¹³ Ibn Manzūr al-Afriqi al-Miṣrī, *Lisān al-'Arāb*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Shadīr, 1986), 211.

¹⁴ Ibn Manzūr al-Afriqi al-Miṣrī, 2:178.

dari *extreme* atau *tasyaddud*. Dalam konteks beragama, pengertian “berlebihan” ini dapat diterapkan untuk merujuk pada orang yang bersikap ekstrem, serta melebihi batas dan ketentuan syariat agama.¹⁵

Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (*centrifugal*). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah.

Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan Yang Mencipta, bukan untuk ditawar tapi untuk diterima (*taken for granted*).¹⁶ Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia.

Meski agama yang paling banyak dipeluk dan dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia berjumlah enam agama, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, namun keyakinan dan kepercayaan keagamaan sebagian masyarakat Indonesia tersebut juga diekspresikan dalam ratusan agama leluhur dan penghayat kepercayaan.¹⁷ Jumlah kelompok penghayat kepercayaan, atau agama lokal di Indonesia bisa mencapai angka ratusan bahkan ribuan. Dengan kenyataan beragamnya masyarakat Indonesia itu, dapat dibayangkan

¹⁵ Farouq Abu Zaid dan Husein Muhammad, *Hukum Islam: Antara Tradisionalis dan Modernis* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1986), 43.

¹⁶ Donald Tungkgi dan Muhammad Adlin Sila, “Baku Tolong, Torang Samua Basudara: Modal Sosial Dan Titik Temu Dalam Mengelola Keragaman Etnoreligius Di Wilayah Transmigrasi Dumoga, Sulawesi Utara,” *Harmoni* 21, no. 1 (30 Juni 2022): 1–24, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.608>.

¹⁷ Miftahuddin Azmi, “Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010): 53–78, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2010.13.1.53-78>.

betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga bangsa, termasuk dalam beragama.

Urgensi moderasi beragama menjadi penting sebab, *Pertama*, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan; agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas; menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia.¹⁸ Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Orang yang ekstrem tidak jarang terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagunganNya saja seraya mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela merendahkan sesama manusia “atas nama Tuhan”, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama.¹⁹

Sebagian manusia sering mengeksploitasi ajaran agama untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya, kepentingan hewannya, dan tidak jarang juga untuk melegitimasi hasrat politiknya. Aksi-aksi eksploitatif atas nama agama ini yang menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak seimbang, cenderung ekstrem dan berlebih-lebihan. Jadi, dalam hal ini, pentingnya moderasi beragama adalah karena ia menjadi cara mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar

¹⁸ Fatimah Zuhrah dan Yumasdaleni, “Masjid, Moderasi Beragama Dan Harmoni Di Kota Medan,” *Harmoni* 20, no. 2 (31 Desember 2021): 317–29, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.512>.

¹⁹ Fazlur Syarif dan Naif Adnan, “Pertumbuhan Dan Keberlanjutan Konsep Halal Economy Di Era Moderasi Beragama,” *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (27 Desember 2019): 93–122, <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.97>.

agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya.

Kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan.

Teks-teks agama pun mengalami multitafsir, kebenaran menjadi beranak pinak; sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politikanya. Maka, konflik pun tak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu terjadi di berbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia dan Asia, melainkan juga di berbagai belahan dunia lainnya. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama.²⁰

Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keIndonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal, beberapa hukum

²⁰ Abdul Rouf, "Penguatan Landasan Teologis: Pola Mewujudkan Moderasi Kehidupan Beragama," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (21 Juli 2020): 105–40, <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.148>.

agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya berjaln berkelindan dengan rukun dan damai.²¹

Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Ekstremisme dan radikalisme niscaya akan merusak sendi-sendi keIndonesiaan kita jika dibiarkan tumbuh berkembang. Karenanya, moderasi beragama amat penting dijadikan cara pandang. Selain dari tiga poin besar di atas, dapat juga dijelaskan bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan kebaikan moral bersama yang relevan tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas atau lembaga.

Moderasi telah lama menjadi aspek yang menonjol dalam sejarah peradaban dan tradisi semua agama di dunia. Masing-masing agama niscaya memiliki kecenderungan ajaran yang mengacu pada satu titik makna yang sama, yakni bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrem, dan tidak berlebih-lebihan, merupakan sikap beragama yang paling ideal.

Kesamaan nilai moderasi ini pula yang kiranya menjadi energi yang mendorong terjadinya pertemuan bersejarah dua tokoh agama besar dunia, Paus Fransiskus dengan Imam Besar al-Azhar, Syekh Ahmad el-Tayyeb, pada 4 Februari 2019 lalu. Pertemuan tersebut telah menghasilkan dokumen persaudaraan kemanusiaan (*human fraternity document*), yang di antara pesan utamanya menegaskan bahwa musuh bersama kita saat ini sesungguhnya adalah ekstremisme akut (*fanatic extremism*), hasrat saling memusnahkan (*destruction*), perang (*war*), intoleransi (*intolerance*), serta rasa benci (*hateful attitudes*) di antara sesama umat manusia, yang

²¹ Azmi, "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya," 64.

semuanya mengatasnamakan agama.²²

Sejumlah peristiwa kekerasan di berbagai negara menegaskan betapa ekstremisme dan terorisme bukan monopoli satu agama dan tidak mendapatkan tempat dalam agama mana pun. Ancaman teror dan kekerasan sering lahir akibat adanya pandangan, sikap, dan tindakan ekstrem seseorang yang mengatasnamakan agama. Pada saat yang sama, sikap moderat yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan, dapat muncul dari siapa saja, tanpa melihat afiliasi agamanya.

Sebagai negara yang plural dan multikultural, konflik berlatar agama sangat potensial terjadi di Indonesia. Itu mengapa kita perlu moderasi beragama sebagai solusi, agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan pada keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan sesama manusia secara keseluruhan.

Lebih dari itu, cara pandang dan praktik moderasi dalam beragama bukan hanya kebutuhan masyarakat Indonesia, melainkan kebutuhan global masyarakat dunia. Moderasi beragama mengajak ekstrem kanan dan ekstrem kiri, kelompok beragama yang ultra konservatif dan liberal, untuk sama-sama mencari persamaan dan titik temu di tengah, menjadi umat yang moderat.²³

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara

²² Muhammad Khoiruzzadi dan Lia Dwi Tresnani, "Harmonisasi Masyarakat Muslim Dan Kristen: Pola Interaksi Bermasyarakat Dukuh Purbo," *Harmoni* 21, no. 1 (30 Juni 2022): 130–50, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.599>.

²³ Frenky Mubarak, "Konsep Neo Sufisme dalam Pengembangan Moderasi Beragama di Indonesia," *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf* 4, no. 1 (31 Maret 2022): 01–20, <https://doi.org/10.53401/iktsf.v4i1.73>.

terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan melainkan suatu keharusan.

Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.²⁴

Begitulah inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Dalam KBBI, kata “adil” diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak memihak; 2) berpihak kepada kebenaran; dan 3) sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Kata “wasit” yang merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan, dapat dimaknai dalam pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran.

Prinsip yang kedua, keseimbangan, adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang,

²⁴ Nirwani Jumala, “Moderasi Berpikir untuk Menempati Tingkatan Spiritual Tertinggi dalam Beragama,” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 2 (31 Oktober 2019): 170–84, <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i2.5526>.

tidak konservatif dan juga tidak liberal.

Mohammad Hashim Kamali menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*) dalam konsep moderasi (*wasathiyah*) berarti bahwa dalam ber-agama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamali, *wasathiyah* merupakan aspek penting dalam Islam yang acapkali dilupakan oleh umatnya, padahal, *wasathiyah* merupakan esensi ajaran Islam. Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat hingga hubungan antarmanusia yang lebih luas.²⁵

Kedua nilai ini, adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (*wisdom*), ketulusan (*purity*), dan keberanian (*courage*).²⁶ Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain, dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasar ilmu.

Dalam rumusan lain, dapat dikatakan bahwa ada tiga syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama, yakni: memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas, dan selalu berhati-hati. Jika disederhanakan, rumusan tiga syarat moderasi beragama ini bisa diungkapkan dalam

²⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Freedom, Equality and Justice in Islam* (Islamic Texts Society, 2002), 151.

²⁶ Engkizar Engkizar dkk., "Model Pencegahan Konflik Antarumat Beragama Berbasis Kegiatan Masyarakat," *Harmoni* 21, no. 1 (30 Juni 2022): 110–29, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.603>.

tiga kata, yakni harus: berilmu, berbudi, dan berhati-hati.²⁷

Jika dielaborasi lebih lanjut, maka kita dapat mengidentifikasi beberapa sifat lain yang harus dimiliki sebagai prasyarat moderasi beragama, seperti: keharusan memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait ritual ibadah. Pengetahuan komprehensif atas hukum melaksanakan ibadah dalam sebuah agama tentunya akan memudahkan umatnya untuk memilih alternatif andai ia membutuhkannya, meski tentu dengan prinsip bukan untuk menganggap enteng atau ‘memudah-mudahkan’ sebuah praktik ritual keagamaan. Cara ini semata untuk mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama, sejauh dimungkinkan pelaksanaannya. Kondisi ini memang cukup berat dimiliki karena asumsinya sang umat itu harus benar-benar memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif dan kontekstual.

Diskursus *wasathiyah* atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar, yakni:²⁸ moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. Terkait pilar yang pertama, pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain, ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teks-teks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak semata tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan mengabaikan teks.

Pilar kedua adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini, gerakan penyebaran agama yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip

²⁷ Miftahuddin Azmi, *Agama Medsos: Potret Keberagaman Era Revolusi Industri 4.0* (Jakarta: Direktorat Urusan agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2019), 89.

²⁸ Syaiful Arif, “Moderasi Beragama Dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid,” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (21 Juli 2020): 73–104, <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.189>.

melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya, mencegah kemunkaran dengan cara melakukan kemunkaran baru berupa kekerasan.

Pilar ketiga adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan, yakni penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan baru.

Sementara itu Indikator moderasi beragama dapat dikategorikan menjadi empat hal, yaitu: 1. komitmen kebangsaan; 2. toleransi; 3. anti-kekerasan; dan 4. akomodatif terhadap kebudayaan lokal.²⁹ Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukannya dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama.

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya.

Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama karena dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana

²⁹ Sania Alfaini, "Perspektif Al-Qur'an Tentang Nilai Moderasi Beragama Untuk Menciptakan Persatuan Indonesia," *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (24 Agustus 2021): 113–24, <https://doi.org/10.47453/permata.v2i2.399>.

menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif.

Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya.³⁰

Dalam konteks penelitian ini, toleransi beragama yang menjadi titik tekan adalah toleransi antar agama dan toleransi intra agama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Hal ini bukan berarti toleransi di luar persoalan agama tidak penting, tetapi penelitian ini hanya fokus pada moderasi beragama, di mana toleransi beragama menjadi intinya. Melalui relasi antaragama, kita dapat melihat sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intra

³⁰ Abdul Kadir, "Merawat Kerukunan Toleransi di Era Demokrasi," *Jurnal Asketik* II, no. 2 (Desember 2018): 103–9, <https://doi.org/10.30762/ask.v2i2.872>. Lihat juga Suryan, "Toleransi Antarumat Beragama," 190.

agama dapat digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut.

Sedangkan radikalisme atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal dapat melakukan cara apa pun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu, tetapi bisa melekat pada semua agama.³¹

Radikalisme bisa muncul karena persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang atau sekelompok orang. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam memang tidak serta merta melahirkan radikalisme. Ia akan lahir jika dikelola secara ideologis dengan memunculkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pembuat ketidakadilan dan pihak-pihak yang mengancam identitasnya.³²

Ketidakadilan mempunyai dimensi yang luas, seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, dan sebagainya. Ketidakadilan dan

³¹ Andang Sunarto, "Dampak Media Sosial Terhadap Paham Radikalisme," *Jurnal Nuansa X*, no. 2 (2017): 126–32.

³² Chaider S. Bamualim, *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme* (Jakarta: CSRS Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 67.

perasaan terancam bisa muncul bersama-sama, namun juga bisa terpisah. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam tersebut bisa memunculkan dukungan pada radikalisme, bahkan terorisme, meskipun belum tentu orang tersebut bersedia melakukan tindakan radikal dan teror.

Sedangkan praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.³³ Tradisi keberagamaan yang tidak kaku, antara lain, ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan, tentu, sekali lagi, sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama. Sebaliknya, ada juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama.

Meski demikian, praktik keberagamaan ini tidak bisa secara serta merta menggambarkan moderasi pelakunya. Hal ini hanya bisa digunakan untuk sekadar melihat kecenderungan umum. Pandangan bahwa seseorang yang semakin akomodatif terhadap tradisi lokal, akan semakin moderat dalam beragama memang masih harus dibuktikan. Bisa jadi, tidak ada korelasi positif antara sikap moderat dalam

³³ Muhammad Taufik, "Harmoni Islam Dan Budaya Lokal," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 12, no. 2 (4 Maret 2016): 255–70, <https://doi.org/10.18592/jiu.v12i2.692>.

beragama dengan akomodasi terhadap tradisi lokal dalam beragama.³⁴

B. Teori Maqashid Syariah Abu Ishaq al-Syatibi

Secara etimologis (*lughawy*), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* merupakan kata nama dalam bentuk plural dari perkataan *maqsid* yang berasal dari kata *qasada yaqsudu qasdan* yang berarti kesengajaan atau tujuan.³⁵ Adapun perkataan *syari'ah* dari segi bahasa memiliki banyak makna, di antaranya adalah jalan menuju tempat air³⁶ dan jalan yang lurus.³⁷ Sedangkan menurut istilah, *syari'ah* adalah segala yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, akhlak dan muamalat dan segala sistem yang mengatur kehidupan manusia untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.³⁸

Secara terminologis, definisi secara khusus tentang *maqashid al-syariah* tidak ditemukan dalam literatur salaf. Bahkan Abu Ishaq al-Syathibi sendiri yang disebut-sebut sebagai Pelopor ilmu *maqashid* tidak pernah menyinggung definisinya, terkecuali hanya mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan manusia.³⁹ Kemungkinan beliau beranggapan bahwa hal tersebut tidak diperlukan lagi mengingat penjelasan beliau yang begitu luas terkait ilmu *maqashid* dalam karyanya *al-Muwafaqat* sudah lebih dari cukup bagi para pembaca untuk sekedar menyimpulkan definisi *maqashid al-syariah*.

³⁴ Deddy Mulyana, *Komunikasi Antar Budaya*, vol. 3 (Bandung: CV. Remaja Rosda Karya, 2002), 47.

³⁵ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith* (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1987), 109.

³⁶ Jamaluddin Muhammad ibn al-Mukarram Ibn al-Manzur, *Lisan al-'Arab*, vol. 10 (Mesir: al-Mu'assasah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Ta'lif wa al-Anba' wa al-Nashr, 1998), 204.

³⁷ Muhammad Mustafa al-Syalabi, *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1983), 94.

³⁸ Mannā' al-Qattān, *Tārikh al-Tasyri' al-Islami* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1996), 18.

³⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), 350.

Menurut al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara. Dalam kerangka ini, ia membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan, yaitu⁴⁰:

a. Masalah Dharuriyat

Kata dharuriyat menurut bahasa artinya suatu kebutuhan yang sangat mendesak atau darurat atau emergensi. Sehingga dalam dharuruyat ini, jika hal tersebut tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Dalam *maqashid dharuruyat* ada lima kemaslahatan, yaitu menjaga agama (*hifzhu al-Din*), menjaga jiwa (*hifzhu al-Nafs*), menjaga akal (*hifzhu al-Aqal*), menjaga keturunan (*hifzhu al-Nasl*) dan menjaga harta (*hifzhu al-Mal*).

Pada dasarnya syariat Islam di turunkan demi untuk menjaga lima kemaslahatan tersebut. Jika di teliti nash al-Qur'an akan ditemukan alasan Allah mensyariatkan hukum kepada hambanya, misalnya dalam firman Allah tentang kewajiban berjihad berikut ini:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ آنْتَهُمْ فَلَا عُذُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

b. Masalah Hajjiyat

Sesuatu yang dibutuhkan dan mempunyai hajat dengannya lebih sering disebut dengan hajat, maka ini disebut dengan kemaslahatan sekunder. Walaupun hajat ini kendati tidak ada, maka tidak sampai mengancam keselamatan seseorang,

⁴⁰ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (1 April 2021): 29–38.

akan tetapi mendapatkan kesulitan tentang sesuatunya. Dalam menghadapi kesulitan itu syariat memberikan keringanan atau rukhshah, yaitu suatu hukum yang mengajarkan keikhlasan dan kelapangan hati dalam melakukannya tanpa ada paksaan atau sangat terbebani sehingga lebih mampu untuk menjalankan suatu hukum tersebut. Karena boleh jadi orang lain tidak merasa berat, namun untuk orang tertentu sangat sulit dan hampir tidak terlaksana, di sinilah perkunya keringanan (rukhsah).⁴¹

Pendapat Abdul Wahab Khalaf (1888 M),⁴² dikaitkan dengan ibadah, syariat Islam memberikan kelapangan bagi yang mengalami kesulitan dalam menjalankannya, namun tidak sampai meninggalkannya, hanya mendapat keringanan, contohnya bagi orang yang musafir di perbolehkan tidak puasa, sesuai dengan syarat tertentu, namun diganti di waktu yang lain di saat tidak dalam musafir, contoh lain juga, boleh tidak puasa bagi orang yang sakit, lagi-lagi harus diganti disaat yang lain dengan istilah mengkadhanya. Masih masalah musafir dalam syariat Islam diringankan dengan adanya hukum mengqashar dan menjama' shalat, hal ini semuanya dalam rangka menjaga kemaslahatan hajiyyat bagi dirinya, artinya wajib, puasa bagi yang musafir dan sakit, namun boleh tidak dengan cara diqadha. Sholat juga wajib pada waktunya dan cukup jumlah rakaatnya, namun boleh dikumpulkan waktunya dan disingkatkan rakaatnya. Rukhsah dalam hukum Islam dapat kita temukan di banyak akad kontrak perjanjian dalam muamalah atau bisnis Islam, misalnya akad jual beli, sewa, syirkah, mudhrabah, muzara'ah, murabahah dan lainnya.⁴³

⁴¹ Moh Toriquddin, "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (30 Juni 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

⁴² Abd. Wahhab Khallaf, *Mashadir at-Tasyri' Al-Islami Fi Ma La Nash Fihi* (Kuwait: Dar al Qalam, 1972).

⁴³ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020),

Rukhshah juga ditemukan dalam hukum pidana, misalnya denda diyat bagi pembunuhan tidak sengaja dan diundur potong tangan bagi yang mencuri dikarenakan terdesak menyelamatkan nyawa manusia disebabkan kelaparan yang dahsyat.

c. Masalahah Tahsiniyat

Sederhananya bahwa tahsiniyat ini bermakna menjaga kemaslahatan pelengkap atau penyempurna agar manusia lebih nyaman dan lega dalam menjalankan syariat. Walaupun jika kebutuhan hajiyyat ini tidak terlaksana, tentu tidak sampai menimbulkan kesulitan dan kesempitan.⁴⁴ Kemaslahatan tahsiniyat ini hanya pelengkap, sebagaimana Imam Syathibi ungkapkan, ini sebenarnya hanya melihat kepatutan dalam adat kebiasaan saja, menjauhkan hal yang tidak sejalan atau kurang baik atau di anggap muruah menurut adat dan kebiasaan manusia sesuai dengan tempat dan keadaannya.

Di kehidupan kita sehari-hari, misalnya ibadah, muamalah dan uqubat, Allah selalu memberikan hal-hal yang di syariatkan ada kitan dengan kemaslahatan tahsiniyat. Contoh dalam ibadah misalnya, sebagaimana Abdul Wahab Khalaf (1888 M) menyebutkan, islam mensyariatkan bersuci dari najis atau hadas, baik dalam badan, pakain maupun tempat. Syariat Islam menganjurkan selalu berhias, memakai wangian jika mau ke masjid serta memperbanyak ibadah sunnat, ini semuanya ranah kemaslahatan tahsiniyat dalam ibadah. Jika hal itu tidak di lakukan, maka tidak sampai memberatkan dan menyulitkan hambanya.

Pada bidang muamalah, syariat Islam melarang hidup boros, kikir, monopoli dan lainnya. Kalau di ranah uqubah atau hukum pidana, misalnya di larangnya

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>.

⁴⁴ Safriadi Safriadi, "Kontribusi Ibn 'Āsyūr Dalam Kajian Maqāsid Al-Syarī' Ah," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (1 Februari 2016): 285–303, <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.546>.

membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan dan menyiksa atau memutilasi jenazah mayat siapapun. Lalu Imam Syathibi sedikit menambahkan tentang di larangnya wanita berjalan di jalan umum atau jalan raya dengan memamerkan pakaian yang bagus dan mahal, sehingga dapat merangsang nafsu seseorang yang memandang dan melihatnya. Kemaslahatan hajiyat dan tahsiniyat menggambarkan bahwa tujuan dari syariat Islam itu dalam mensyariatkan suatu syariat dan hukum selalu menjaga kemaslahatan umat manusia, baik dunia maupun akhirat tanpa terkecuali, tentu agar manusia selalu mendapat kebahagiaannya di dunia dan akhirat.⁴⁵ Salah satu contoh ketika Islam mewajibkan shalat bagi umatnya, bertujuan agar umat menjaga agama Allah. Adanya hukuman bagi pelaku zina demi untuk menjaga kehormatan dan keturunan manusia. Hukuman bagi pencuri lalu di potong tangan agar terjaga harta, juga di qisahnya dalam hukum, demi menjaga nyawa dan jiwa manusia. Oleh karena itu, tujuan syariat atau maqashid syariah dapat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam setiap penetapan hukum Islam.

Khusus dalam ranah hukum syariat muamalah, Islam sangat menganjurkan ijtihad yang bertujuan memberikan kemudahan dalam setiap kegiatan transaksi muamalah, serta tetap menjaga nilai hukum syariat dan selalu menerapkan kemaslahatan terhindar dari kerugian bagi umat manusia. Ini dilakukan agar hukum yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah teraplikasi dengan konsep maslahat terutama dalam bidang muamalah. Hal ini tentu sangat sesuai dengan konsep hukum Islam yang selalu menjaga kemaslahatan manusia dalam setiap hukum syariat, inilah yang disebut dengan maqashid syariah, tujuan Allah mensyariatkan syariat pasti

⁴⁵ Syahabudin Syahabudin, "Pandangan Al-Syathibi Tentang Maqasid Al-Syari'ah," *An Nisa'a* 9, no. 2 (2014): 81–100.

mengandung hikmah dan manfaat, oleh karenanya untuk mendapatkan hal itu terkadang perlu ijtihad. Kemudian pengertian *Maqashid al-syari'ah* menurut Izzuddin bin Abd al-Salâm (577 H),⁴⁶ adalah syariat itu semuanya mengandung nilai masalah yang bertujuan menolak kejahatan atau menarik kebaikan. Menurut al-Khâdimiy (1963 M), *maqâshid syari'ah* adalah sebagai prinsip Islâm yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Para ulama mempunyai pendekatan yang berbeda dalam identifikasi maqashid. Menurut Kamali:

- a. Pendekatan tekstual yang jelas, perintah dan larangannya. Perintah merupakan tujuan syari' (Allah) dalam bentuk perintah yang positif dan larangan yang merupakan maqashid syariah dalam bentuk negatif yang bertujuan menjauhkan manusia dari sesuatu yang merugikan. Pendekatan ini lebih difokuskan kepada pendekatan teks (Al-Quran dan As-sunnah).
- b. Pendekatan illat, yaitu proses ijtihad menggunakan metode qiyas yaitu menganalogikan sebuah kasus hukum (*furu'*) yang baru dengan yang lama (*usul*) dengan menghadirkan alasan atau sebab (*illat*) hukumnya. Pendekatan ini tidak fokus secara langsung kepada *maqashid al-syariah* dan masalah manusia.
- c. Pendekatan ijtihad dengan premis untuk merealisasikan manfaat (masalah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) Adalah illah dalam pendekatan ini dinamakan hikmah pada setiap kasus hukum yang baru. Contoh, hikmah pelarangan narkoba adalah menjaga manusia dari kerusakan akalnya yang merujuk pada dalil keharaman khamr. Semua minuman memabukan yang dapat merusak akal manusia diharamkan.

⁴⁶ Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaid Al-Ahkam Fi Masalih al-Anam*, vol. 1 (Kairo: al-Istiqamat, t.t.), 78.

C. Kedudukan dan Latar Belakang Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala

Surat Edaran ialah surat pemberitahuan secara tertulis dan ditujukan kepada pejabat, pegawai atau masyarakat umum yang berisi penjelasan tentang kebijakan atau tata cara dalam melaksanakan peraturan ataupun penerapan peraturan perundang-undangan. Surat Edaran ini digunakan oleh suatu instansi agar peraturan yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik serta tidak melanggar peraturan sebelumnya.

Surat Edaran dapat berupa sebuah perintah, larangan, pemberitahuan maupun petunjuk serta pengumuman dari institusi maupun lembaga tertentu yang ditujukan bagi kalangan umum namun dalam lingkup tertentu. Surat Edaran memiliki dua jenis, yakni Surat Edaran terbatas dan Surat Edaran tidak terbatas. Surat Edaran terbatas pada umumnya ditujukan kepada kelompok atau golongan tertentu, sementara Surat Edaran tidak terbatas dibuat oleh instansi yang cakupannya untuk masyarakat luas dan tidak mengenal batas.

Jika dikorelasikan dengan surat edaran dari kementerian, maka kedudukan surat edaran menteri bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Surat edaran merupakan perintah ataupun penjelasan tentang sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan hukum ataupun sanksi bagi yang tidak mentaatinya.
2. Surat edaran derajatnya lebih tinggi dari pada surat biasa, hal tersebut dikarenakan surat edaran memuat petunjuk ataupun penjelasan tentang sesuatu yang harus dilakukan.
3. Penerbit surat edaran tidak memerlukan dasar hukum dalam pembuatannya

karena surat edaran merupakan suatu kebijakan yang diterbitkan berdasarkan kewenangan lembaga kementerian. Walaupun demikian ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menerbitkan surat edaran, antara lain: surat edaran tersebut diterbitkan dalam keadaan mendesak, terdapat peraturan terkait yang butuh ditafsirkan, substansi surat edaran tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak memicu perpecahan antar masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Adapun latar belakang edaran peraturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musala saat ini merupakan jawaban bagi kebutuhan umat Islam dalam menyemarakkan syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan kultur masyarakat Indonesia yang heterogen, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial.⁴⁷

Guna memastikan penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola (*takmir*) masjid dan musala. Ketentuan dalam Surat Edaran (SE) tersebut menyatakan jika pengeras suara dibagi menjadi dua bagian, yakni pengeras suara yang mengarah ke luar dan pengeras suara yang mengarah ke dalam.

Tujuan dari pengeras suara di beberapa tempat ibadah antara lain sebagai pengingat kepada masyarakat terkait awal waktu shalat, kajian keagamaan, dan

⁴⁷ Abdul Bashith, "Pergulatan Agama Dalam Perubahan Budaya: Merespon Perubahan Budaya Interaksi masyarakat Melalui Situs Jejaring Sosial," *Jurnal Ulul Albab UIN Malang* XIII, no. 1 (2012): 49–64, <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2380>.

digunakan dalam pelaksanaan shalat berjamaah. Oleh sebab itu SE tersebut juga mengatur pemisahan antara penguat suara luar dan penguat suara dalam. Volume penguat suara diatur dengan ketinggian maksimal 110 dB (seratus desibel). Adapun penguat suara yang bersumber dari rekaman hendaknya memperhatikan kualitas, waktu dan bacaan.

Pada SE tersebut juga diatur tentang penggunaan penguat suara. Saat menggunakan penguat suara pada waktu shalat, maka seluruh bacaan shalat, zikir, dan doa cukup menggunakan penguat suara dalam. Adapun suara azan dan salawat bisa menggunakan penguat suara luar dan dibatasi maksimal 10 menit untuk shalat subuh dan 5 menit untuk shalat zuhur, asar, magrib dan isya. Begitu juga saat melaksanakan shalat jumat, rangkaian ibadahnya harus menggunakan penguat suara dalam kecuali saat azan dan pembacaan salawat tarhim.⁴⁸

Sementara untuk kegiatan Ramadan, takbir hari raya hingga peringatan hari besar Islam juga diatur secara rinci dalam SE tersebut. Pelaksanaan shalat tarawih, kajian ramadan, tadarrus al-Qur'an harus menggunakan penguat suara dalam. Kemudian saat takbir hari raya boleh menggunakan penguat suara luar dan dibatasi hingga pukul 22.00 dan setelah itu harus menggunakan penguat suara dalam. Lantas saat pelaksanaan shalat Idul Fitri atau Idul Adha boleh menggunakan penguat suara luar.

Kemudian saat ada peringatan Hari besar Islam cukup menggunakan penguat suara dalam. Pada keadaan tertentu boleh menggunakan penguat suara luar jika para pendengar atau hadirin yang datang melimpah hingga ke luar masjid. Tidak cukup sampai disitu, suara yang dipancarkan dari penguat suara luar harus bagus dan tidak sumbang serta memiliki pelafalan yang benar dan indah.

⁴⁸ Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Penguat Suara di Masjid dan Musala

SE tersebut kemudian mendapatkan respon dari berbagai pihak, salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang setuju dengan ketentuan tersebut tetapi meminta dalam pelaksanaannya tidak boleh kaku. Saat 100 persen penduduk di daerah itu muslim, maka seharusnya diperbolehkan penggunaan speaker luar. Apalagi di daerah pedesaan yang jumlah masjidnya sangat jarang. Ada juga yang terang-terangan menolak keras dan menilai pemerintah harusnya tidak mencampuri urusan umat hingga hal teknis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁴⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini dilakukan dengan empiris, karena hendak mengetahui respon masyarakat terkait SE Menteri Agama No. 5 Tahun 2022, serta memberikan pemahaman terkait SE tersebut dengan pendekatan moderasi beragama yang berbasis *maqashid syariah*. Hal ini penting dilakukan untuk mewujudkan praktik keberagaman yang moderat dan toleran.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan fiqh serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 80–81.

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang sesungguhnya.⁵⁰

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu untuk mengetahui pemahaman pengurus MWC NU Lowokwaru terkait dengan Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid atau Musala. Pendekatan Agama (*maqāshid syariah*) digunakan dengan menelaah dan menganalisa pemahaman pengurus MWC NU Lowokwaru terkait dengan SE tersebut. Tujuan digunakannya konsep maqasid syar'ah dalam penelitian ini agar paradigma keilmuan dalam Islam akan selalu berkembang dan *salih li kulli zaman wa makan*.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta beberapa peraturan terkait.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.⁵¹

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51–52.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 60.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian ini adalah MWC NU Lowokwaru Kota Malang. Melalui wawancara dengan pengurus MWC NU Lowokwaru diharapkan akan ditemukan respon terhadap Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid atau Musala.

D. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian. Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah respon pengurus MWC NU Lowokwaru Kota Malang terkait dengan Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid atau Musala.
2. Data sekunder adalah data penunjang data primer yang berasal buku atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian khususnya buku, jurnal, majalah yang berkaitan dengan kekerasan seksual, maqashid syariah dll..
3. Data Tersier adalah data penunjang dari data primer dan data sekunder. Data tersier ini berupa kamus dan glosarium.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan melalui para responden (wawancara) maupun hasil dari pengamatan.

2. Data Sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya berupa keterangan-keterangan yang di dapat dari dokumen atau kepustakaan yang mengacu pada literatur dan perundang-undangan, serta data-data lain yang relevan dengan penyusunan. Dengan kata lain, data sekunder berkaitan erat dengan bahan hukum, yang meliputi:
 1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari:
 - a. Literatur tafsir tentang kesehatan yang memiliki korelasi dengan kesehatan.
 - b. Kitab-kitab fiqh yang membahas maqashid syari'ah dalam menyikapi atau memiliki korelasi terkait praktik keberagamaan.
 - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - d. Surat Edaran Nomor: B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 tentang Pelaksanaan Instruksi Dijen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/1978 Tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla
 2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang mempertegas analisa dari sisi asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum terhadap kaidah-kaidah hukum dari bahan hukum primer dengan didukung pula penguatan argumentasi hukum berdasarkan pendapat-pendapat dari para ahli hukum terkait dengan isu hukum, yang bersumber pada referensi dari karya-karya ilmiah maupun hasil laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum Islam yang mempunyai relevansi dengan permasalahan, sehingga didapat telaah yang bersifat komprehensif. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti akan melangkah.

3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang akan menunjang penelitian, misalnya kamus umum, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

F. Teknik Pengumpulan Data

Studi ini diawali dengan suatu penelitian untuk mengumpulkan data yang akurat yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Baik Data Primer maupun Data Sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

- a. Data Primer diperoleh melalui Wawancara dengan pihak instansi terkait, sehingga dapat diperoleh data secara langsung (data primer), dimana sebelum melaksanakan wawancara, penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi tinjauan dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder didapat dari metode kepustakaan. Selain studi pustaka, bahan hukum sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen penting lainnya. Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, meliputi: tulisan atau pendapat para pakar terkait isu hukum dalam penelitian ini, baik dalam wujud: dokumen negara, buku, artikel yang ditulis dalam media massa baik cetak maupun elektronik, juga hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.
- c. Data tersier didapat dari kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

G. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁵² Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah stakeholder atau pengurus MWC NU Lowokwaru Kota Malang.

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.⁵³ Sampel dalam penelitian ini adalah pengurus masjid yang ada di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan warga setempat.

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Pengurus MWC NU Lowokwaru Kota Malang.
2. Pengurus masjid.
3. Tokoh agama dan tokoh masyarakat
4. Warga sekitar.

H. Teknik Analisis Data

Informasi (Data Primer/hasil wawancara dan Data Sekunder/bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier) yang terkumpul baik dari hasil kepustakaan maupun lapangan yang akan diteliti, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode “analisis kualitatif yuridis” yang bertitik tolak pada kerja “penalaran yuridis”.

⁵² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 52.

⁵³ Sunggono, 138.

Dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data *kualitatif* adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata.

Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir *deduktif*, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan.⁵⁴

⁵⁴ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andy Offset, 1995), 42.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid atau Musala Pada Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Penggunaan pengeras suara di masjid dan musala pada wilayah Kecamatan Lowokwaru pada hakikatnya berdasarkan kearifan dan kebijakan masyarakat, atau lebih tepatnya adalah pengurus masjid atau musala setempat. Surat Edarn (SE) tersebut mendapat respon yang cukup beragam dari kalangan pengurus MWC NU Lowokwaru Kota Malang.

Salah satu pengurus MWC NU, Hanif Fahmi, menyebut jika SE tersebut cukup baik dan mesti diterapkan di beberapa tempat ibadah. Ia menyebut jika kebisingan yang diakibatkan adanya pengeras suara luar di tempat ibadah itu bisa saja mengganggu kenyamanan warga sekitar. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa jumlah masjid dan musala di Kecamatan Lowokwaru sekitar 467 lokasi. Pada satu sisi jumlah masjid tersebut secara kuantitas cukup membanggakan, namun ia berharap jumlah masjid tersebut diiringi dengan kualitas kegiatan dan toleransi yang cukup baik.

Mujib Shofy selaku Ketua MWC NU Lowokwaru juga berpendapat yang senada, ia menjelaskan bahwa Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu wilayah yang heterogen. Selain itu, Kecamatan Lowokwaru merupakan wilayah yang berpendidikan. Salah satu indikatornya adalah tersebarnya beberapa kampus yang ada di kecamatan tersebut, diantaranya adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Universitas Brawijaya dan Politeknik Negeri Malang.

Ketiga perguruan tinggi tersebut kemudian membawa dampak terhadap pola

keberagaman masyarakat setempat, Mujib Shofy menjelaskan jika mahasiswa yang ada di tiga kampus tersebut tentu bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Lowokwaru dan tidak semua mereka beragama Islam, kecuali mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Oleh sebab itu ia menyebut adanya toleransi dalam praktik keberagaman yang mesti diterapkan di tempat ibadah.

Dalam hal ini ia mengaskan bukan berarti masjid atau musala tunduk atau takut dengan mahasiswa non-muslim, tapi menurutnya pengaturan tersebut lebih tepatnya sebagai sikap toleransi antar umat beragama. Hal ini disampaikan Mujib sebab ia mendapat ada sebgiaan kecil tempat ibadah yang hampir setiap ibadah dan kegiatan hari besar Islam tetap menggunakan pengeras suara luar hingga larut malam, kemudian ada sedikit perselisihan dengan warga sekitar karena mahasiswa yang tinggal (kost) ditempatnya tidak kerasan, salah satu alasannya adalah “kebisingan” dari tempat ibadah tersebut.

Jika merunut lebih jauh, bisa jadi tidak hanya warga atau mahasiswa non-muslim yang merasa terganggu dengan pengeras suara luar dari masjid atau musala. Sebab ada beberapa warga muslim yang tinggal di dekan masjid yang merasa terganggu dengan pengeras suara luar masjid. Warga yang enggan disebutkan namanya itu menceritakan kejadiannya saat momen bulan Ramadan. Ia pada waktu itu tinggal bersama dengan anak dan cucunya yang baru saja lahir dan berusia 10 bulan. Hampir setiap malam cucunya tidak bisa tidur dengan nyenyak karena tadarrus al-Quran di masjid tersebut berlangsung hingga pukul 23.00 dan dengan menggunakan pengeras suara luar, lantas jam 02.00 pengeras suara luar tersebut digunakan kembali untuk membangunkan sahur warga sekitar.

Responden yang diwawancarai sebenarnya merupakan jamaah dan pengurus masjid tersebut, ia sempat menyinggung dalam rapat pengurus masjid terkait aturan

Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Akan tetapi usulannya tersebut dimentahkan oleh mayoritas pengurus masjid, salah satu dalih yang digunakan oleh pengurus kala itu adalah momentum Ramadan adalah waktu yang tepat bagi syiar Islam. Mayoritas pengurus juga menyebut jika Ramadan hanya terjadi setahun sekali, maka mereka justru meminta warga sekitar memahami kondisi demikian.

Peneliti kemudian mencoba mencaitahu alasan pengurus masjid yang menolak SE Menag tersebut, Abdul Wahid (nama samaran) salah satu pengurus masjid yang menolak edaran tersebut menjelaskan jika masjid adalah tempat ibadah dan rumah Allah, maka sebaiknya kumandang memuji nama Allah terus berkumandang, lebih dari itu ia menyebut jika pembatasan penggunaan pengeras suara merupakan salah satu intimidasi terhadap praktik keberagaman umat Islam dan ia khawatir SE tersebut disusupi oleh agenda-agenda tertentu.

Pernyataan seperti ini mengingatkan kepada salah satu pengurus masjid yang ada di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Saat itu ada pengurus masjid yang melapor ke pihak berwajib sebab ada seorang wanita non muslim yang protes terkait suara azan dan pengajian di masjid yang lokasinya berada dekat dengan rumahnya. Pengurus masjid tersebut melaporkan wanita tersebut dengan dugaan penistaan agama dan akhirnya dalam persidangan wanita tersebut divonis 18 bulan penjara.⁵⁵

Wanita yang memprotes suara azan itu ialah Meiliana. Ia mencoba mencari keadilan hingga tingkat Mahkamah Agung, namun upayanya menjadi sia-sia sebab Mahkamah Agung justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Kasus ini bermula saat akhir Juli tahun 2016, ia pada saat itu meminta kepada pengurus masjid

⁵⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1119663/ini-kronologi-kasus-penistaan-agama-meiliana-di-tanjung-balai> diakses pada tanggal 27 September 2022.

untuk mengecilkan suara azan yang menurutnya membuat telinganya sakit. Permintaan inilah yang kemudian menyulut amarah warga muslim sekitar untuk merusak rumah Meiliana.

Pada akhirnya Meiliana meminta maaf atas ucapan atau permintannya, sebab ia tidak mau memperpanjang persoalan, terlebih setelah terjadi pembakaran dan perusakan terhadap vihara dan klenteng di Tanjung Balai. Meiliana pada akhirnya ditetapkan sebagai terdakwa penistaan agama dan upaya hukumnya kandas hingga Mahkamah Agung. Beberapa pihak kemudian mersepon kejadian Meiliana ini, salah satunya adalah Saidiman Ahmad selaku peneliti dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Paramadina, ia menyebut jika vonis terhadap Meiliana ini mengusik rasa keadilan.

Tafsir penodaan atau penistaan agama, menurut Saidiman Ahmad terlalu longgar dan multitafsir. Ia justru membandingkan dengan perusakan dan penyerangan kepada warga yang di Sampang, Madura. Juga kerusakan dan kebakaran klenteng serta vihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Respon berbeda diberikan oleh Erwan Effendi, salah satu anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumatera Utara itu menyebut jika kerusakan dan efek yang ditimbulkan oleh Meiliana itu jauh lebih besar dibandingkan dengan hukuman yang diputuskan. Ia melanjutkan bahwa seharusnya hakim harus memutus lebih berat, karena menurutnya hukuman 18 bulan itu tidak menimbulkan efek jera. Pendapat FKUB Sumatera Utara ini selaras dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara yang menyebut tindakan Meiliana termasuk wujud dari perendahan dan penistaan terhadap agama Islam, MUI Sumatera Utara pada saat itu juga menginginkan agar Meiliana segera dihukum.

Kasus ini kemudian menjadi atensi nasional, hingga muncul harapan agar presiden Joko Widodo memberikan atensi, namun Joko Widodo menyebut jika ia tidak

bisa mengintervensi keputusan hakim. Ia hanya menyarankan kepada Meiliana jika tidak puas dengan keputusan hakim tingkat pertama, bisa melakukan banding hingga Kasasi.

Kembali ke kondisi praktik keberagamaan masyarakat Lowokwaru Kota Malang, peneliti menemukan beberapa fakta menarik yang lain, salah satunya adalah salah satu penyewa kos yang lokasinya bersebelahan dengan masjid sempat mengeluhkan kepada pemilik kos dan tokoh masyarakat setempat (Ketua RW) terkait volume pengeras suara masjid. Lapornya tidak ditindaklanjuti oleh Ketua RW setempat, sebab Ketua RW justru menyarankan agar penyewa kos pindah tempat tinggal saja karena menegur pengurus masjid justru akan menimbulkan gejolak yang lain. Pada akhirnya penyewa kos pindah dari kompleks kos-kosan yang berada dekat bantaran sungai tersebut.

Kemudian ada salah satu pengurus MWC NU Lowokwaru Kota Malang yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa SE Menteri Agama tersebut pada akhirnya hanya menjadi macan ompong jika tidak dibarengi dengan sanksi tegas kepada yang melanggar. Jika SE tersebut dikembalikan kepada budaya masyarakat setempat, maka ia menyebut SE Menteri Agama itu akan menjadi sia-sia.

Ia sendiri tidak mendukung dan tidak menolak SE tersebut, alasannya adalah jika SE itu sudah diterbitkan, maka harus ada pengawalan terhadapnya. Ia melihat SE tersebut sudah disosialisasikan oleh Penyuluh Agama, namun hal itu tidak cukup, harus ada keberanian dalam memberikan sanksi jika ada masjid yang melanggar SE itu. Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran hingga pelarangan menggunakan pengeras suara luar.

Peneliti sendiri menyebut jika praktik keberagamaan dan peribadatan yang ada di Lowokwaru sudah cukup baik, walaupun harus diakui ada sebagian kecil yang memang menggunakan pengeras suara masjid melebihi ketentuan yang diatur dalam

SE Menteri Agama tersebut. Kebanyakan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pengurus masjid atau musala memahami aturan pengeras suara luar dari majid atau musala. Bahkan sebelum adanya SE tersebut, peneliti menyimpulkan jika mayoritas masyarakat Lowokwaru mempunyai kesadaran akan toleransi dalam praktik keberagamaan.

Salah satu faktornya menurut penulis adalah lingkungan masyarakat yang heterogen, kemudian didukung dengan banyaknya kampus yang otomatis dipenuhi dengan pemikiran akademisi yang cukup moderat. Keberadaan mereka sedikit banyak mempengaruhi pola pikir dan pola keberagamaan warga sekitar. Kemudian ada faktor lain, yaitu faktor ekonomi. Maksudnya adalah masyarakat sekitar sadar bahwa banyaknya mahasiswa yang tinggal dan kos di lingkungan mereka akan mendongkrak roda perekonomian. Oleh sebab itu, masyarakat Lowokwaru memahami kondisi tersebut dan akhirnya menciptakan lingkungan yang toleran dan nyaman bagi seluruh pemeluk agama.

Adanya temuan bahwa beberapa warga yang menolak aturan SE tersebut harus diakui sebagai resistensi dan bisa jadi hal demikian adalah pola keberagamaan yang perlu didiskusikan dengan duduk bersama antara stakeholder, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga sekitar. Adanya sebutan Malang sebagai kota pendidikan di Jawa Timur harus ditunjang dengan sikap keberagamaan yang moderat dan toleran, terlebih sebagian besar kampus atau perguruan tinggi yang ada di Kota Malang letaknya berada di Kecamatan Lowokwaru.

Sikap salah satu pengurus MWC NU Lowokwaru yang menyarankan agar SE Menteri Agama agar dikawal dengan baik agar ada efek hukum bagi yang melanggar sebenarnya patut diapresiasi, sehingga mereka sadar akan pentingnya toleransi umat beragama di Indonesia. Walau sebenarnya diakui atau tidak, pemberian hukuman atas

pelanggaran SE tersebut akan menimbulkan persoalan yang lain. Tapi setidaknya kasus-kasus semisal Meliana tidak terulang kembali.

B. Surat Edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid atau Musala dalam Perspektif Moderasi Beragama berbasis Maqashid al-Syariah al-Syatibi

Pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran Menteri Agama (SE Menag) Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Langkah tersebut didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang meminta masyarakat membaca secara utuh isi dari edaran tersebut, maksud dan tujuannya agar masyarakat memahami secara utuh isinya dan tidak terjebak pada berita yang berseliweran di media sosial.

Muhadjir meyakini jika SE tersebut jika dibaca secara utuh dan menyeluruh akan bisa dipraktikkan dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Ia menyebut harus ada “empan papan” terkait waktu dan durasi penggunaan pengeras suara luar dari masjid atau musala asal dalam batas kewajaran. Menteri asal Jawa Timur ini menegaskan jika pengeras suara luar tidak boleh terlalu keras dan tidak terlampau lirih, harus sedang dan tidak memekakkan telinga. Begitu juga terkait dengan durasinya, ia menyebut agar tidak terlalu lama dan tidak terlampau pendek.

Sebenarnya aturan pengeras suara dari tempat ibadah ini sudah ada sejak dulu, hal ini bisa dilacak dalam Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushalla. Pada aturan tersebut dijelaskan jika pelaksanaan salat lima waktu harus menggunakan pengeras suara dalam, sementara untuk azan bisa

menggunakan pengeras suara luar, kemudian untuk salawat tarhim atau pembacaan al-Quran sebelum masuk waktu shalat adalah maksimal 15 menit untuk waktu subuh dan 5 menit menjelang waktu zuhur, asar, magrib dan isya.⁵⁶

Jika diteliti lebih lanjut, SE Menag saat ini lebih longgar dari Instruksi Dirjen Bimas Islam, salah satu indikatornya adalah ketika SE Menag tersebut memperbolehkan tadarrus al-Quran pada bulan Ramadan dengan menggunakan pengeras suara luar dengan batasan sampai jam 22.00, sementara pada aturan Instruksi Dirjen Bimas Islam melarang penggunaan pengeras suara luar pada bulan Ramadan, baik digunakan untuk tadarrus atau pun yang lainnya.

TUNTUNAN PENGGUNAAN PENERGAS SUARA

Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla Pada Waktu Tertentu

Subuh :

- Sebelum subuh boleh menggunakan pengeras suara paling awal 15 menit sebelum waktunya.
- Pembacaan Al-Qur'an hanya menggunakan pengeras suara keluar.
- Adzan waktu Subuh menggunakan pengeras suara ke luar.
- Shalat subuh, kuliah subuh, dsb menggunakan pengeras suara ke dalam saja.

Ashar, Maghrib & Isya :

- 5 Menit sebelum adzan dianjurkan membaca Al-Qur'an.
- Adzan dengan pengeras suara ke luar dan ke dalam.
- Sesudah Adzan, hanya menggunakan pengeras suara ke dalam.

Dzuhur & Jum'at :

- 5 menit menjelang dzuhur dan 15 menit menjelang waktu jum'at diisi dengan bacaan Al-Qur'an yang ditunjukkan ke luar, demikian juga suara adzan.
- Shalat, do'a, pengumuman, khutbah, menggunakan pengeras suara ke dalam.

Takbir, Tarhim & Ramadhan :

- Takbir Idul Fitri/Idul Adha dengan pengeras suara ke luar.
- Tarhim do'a dengan pengeras suara ke dalam dan tarhim dzikir tak menggunakan pengeras suara.
- Saat Ramadhan siang dan malam hari, bacaan Al-Qur'an menggunakan pengeras suara ke dalam.

Upacara hari besar Islam & Pengajian :

- Pengajian dan Tabligh hanya menggunakan pengeras suara ke dalam, kecuali penjunjurnya meluber ke luar.

Aturan penggunaan pengeras suara antara lain :

- Pengeras suara luar digunakan untuk Adzan sebagai penanda waktu shalat.
- Pengeras suara dalam digunakan untuk do'a dengan syarat tidak meninggikan suara.
- Mengutamakan suara yang merdu dan fasih serta tidak meninggikan suara.

Dasar Hukum
 Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushalla
 (Instruksi Dirjen Bimas 101/1978)

Sumber : Lampiran Instruksi Dirjen Bimas Islam

Gambar. 01
 Infografis Instruksi Dirjen Bimas Islam tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musala.

Kemudian SE Menag ini juga mengatur lebih rinci tentang batasan volume pengeras suara, maksimal adalah 100 dB (100 desibel). Batasan 100 desibel ini

⁵⁶ Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushalla

menurut para pakar sudah sesuai dengan standar dan tidak terlalu keras atau terlampau pelan. Saiyidah, salah satu dosen Fisika dari Universitas Lambung Mangkurat menyebut jika tingkat gelombang suara yang aman didengar dan diterima oleh manusia adalah 30 hingga 50 dB. Pada umumnya percakapan manusia itu mempunyai kapasitas sebesar 60 dB.

Ia kemudian menyebut jika 100 dB itu sudah melampaui ambang bahaya bagi pendengaran jika diperdengarkan selama terus menerus minimal selama 2 jam. Oleh sebab itu ia menegaskan jika volume azan yang diatur dengan ketentuan maksimal 100 dB tersebut tidak akan membahayakan telinga sebab tidak diperdengarkan secara langsung selama dua jam berturut-turut. Saiyidah juga menekankan batas 100 dB itu sudah cukup berimbang, tidak terlalu keras dan tidak terlampau lirih. Ia juga menganalogikan dengan suara blender atau *hairdryer* yang normalnya memiliki volume 80 dB.

Lantas bagaimana para Ulama memandang aturan tentang pengeras suara dari tempat ibadah ini? ada beberapa pendapat menarik yang perlu peneliti sampaikan, salah satunya adalah pendapat yang diutarakan oleh Syeikh Mutawalli Sya'rawi ketika dimintai pendapat tentang pengeras suara dari tempat ibadah, dengan singkat dan pada ia memberikan komentar: ***“Haadza ghawghaa’iyyatut tadayyun!”*** (sikap tersebut **adalah cermin beribadah yang kacau dan meresahkan**). Baginya, pengeras suara masjid adalah petakan besar dalam praktik beribadah di era modern.

Saat Syeikh Mutawalli Sya'rawi melontarkan pendapatnya tersebut tidak ada yang berani menyanggahnya, terlebih kapasitasnya sebagai salah satu ulama terkemuka di Mesir pada abad 20. Kegagalan atau kegusaran Sya'rawi dirasa cukup beralasan sebab Mesir dikenal dengan negeri 1000 menara masjid yang lokasinya saling berdekatan. Saat masuk waktu salat, maka lantunan azan akan saling bersautan dan

bertalu-talu. Tentu irama azan tersebut memiliki irama dan lagu yang berbeda-beda. Sehingga bisa jadi ada respon yang berbeda dengan azan tersebut.

Syeikh Mutawalli Sya'rawi sendiri menjuluki fenomena tarhim menjelang subuh dengan sebutan **“yuhabhab”** yang berarti berteriak-teriak. Ia menegaskan bahwa bisa jadi pada jam itu masih banyak orang tua yang baru bisa memejamkan mata, ada orang sakit, ada pekerja yang baru pulang menjelang subuh dan lain-lain. Belum lagi jika ada penduduk non-muslim di daerah tersebut. Maka dengan tegas ia mengecam fenomena tarhim tersebut.

Sehingga pada tahun 2004 ada suatu terobosan yang dilakukan oleh Hamdi Zaqzuq, seorang Menteri Wakaf dari Mesir. Ia melontarkan gagasan agar diberlakukan azan *muwahhad*, yaitu satu azan yang berlaku untuk seluruh wilayah. Ia menjelaskan jika azan cukup sekali dan dikumandangkan oleh muazin yang bersuara indah dan merdu, kemudian azan itu direkam serta diputar di seluruh masjid dan tempat ibadah sekitar yang waktu shalatnya sama.

Pro dan kontra pun bermunculan atas usulan Hamdi Zaqzuq tersebut, respon yang cukup keras dilontarkan oleh koleganya sendiri dari Universitas Al Azhar, yakni Syeikh Ahmad al-Musayyar. Ia menuding Zaqzuq sedang berupaya mereduksi syiar-syiar agama. Sementara Syeikh Ali Jumah selaku Mufti Mesir justru mendukung gagasan Zaqzuq tersebut. Yang menarik adalah gagasan Zaqzuq ini pernah disampaikan kepada Maftuh Basyuni saat kunjungan kenegeraan ke Mesir pada tahun 2008 silam.

Baru 10 tahun kemudian, tepatnya tanggal 25 Februari 2019 gagasan Hamdi Zaqzuq dipraktikkan oleh Menteri Wakaf saat itu, Syeikh Mokhtar Gomoa. Ia menyatakan tidak ada kata mundur dalam penerapan azan *muwahhad*. Polemik yang ditimbulkan akibat penerapan azan *muwahhad* saat itu tidak kalah ramai seperti halnya

polemik pengaturan azan yang terjadi di Indonesia.

Kemudian kalau kita melihat dari sisi fikih, sebenarnya pembatasan pengeras suara di empat ibadah ini sudah diatur dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin*. Dalam kitab tersebut dijelaskan jika pengeras suara masjid sampai memekakkan telinga bisa dihukumi haram. Kemudian status hukum tersebut berubah menjadi makruh jika mengganggu orang yang sedang istirahat. Lantas status hukum pengeras suara bisa bergeser menjadi mubah jika tidak mengganggu orang-orang di sekitar.

Peraturan tentang pengeras suara dari masjid dan musala ini selain diterapkan di Indonesia, juga terlebih dahulu diterapkan oleh beberapa negara muslim. Arab Saudi sejak awal tidak pernah menggunakan pengeras suara luar saat melaksanakan ibadah salat, hal ini dikarenakan peraturan dan mazhab fikih di negara tersebut melarang penggunaan suara luar dari masjid dan musala.

Kemudian di India lebih ekstrem lagi, penggunaan pengeras suara luar oleh tempat ibadah dianggap suatu tindakan ilegal dan keadaan semacam itu akan dipantau secara langsung oleh pengadilan tinggi. Selanjutnya di Mesir melarang sama sekali penggunaan pengeras suara saat bulan Ramadan. Tujuan pelarangan ini agar ibadah pada bulan Ramadan bisa berlangsung khidmat.

Sementara negara tetangga, Malaysia, memeperbolehkan pengeras suara luar hanya untuk azan saja. Kegiatan-kegiatan peribadan lain wajib menggunakan pengeras suara dalam. Jika membandingkan peraturan pengeras suara di beberapa negara di atas, peraturan yang dibuat oleh Menteri Agama dalam Surat Edarannya tersebut justru tidak sebanding dengan negara-negara muslim lainnya.

Polemik tentang pengeras suara masjid juga dialami Yaman sekitar 13 tahun silam. *Wizarah al-Auqof wa al-Irsyad* (Kementerian Agama Yaman) menerbitkan edaran resmi yang wajib ditaati. Isi edaran tersebut ialah: *Pertama*, Melarang

menggunakan pengeras suara luar, kecuali digunakan saat azan, khutbah dan salat jumat, khutbah dan salat hari raya, serta salat gerhana. Selain kegiatan-kegiatan tersebut harus menggunakan pengeras suara dalam. *Kedua*, pengaturan volume pengeras suara diatur sebaik mungkin agar tidak terjadi polemik dan menimbulkan kerancauan serta tidak mengganggu orang yang sakit.

Menteri Agama pada hakikatnya tidak melarang penggunaan pengeras suara dari masjid atau musala, tapi mengatur dengan bijak. Kondisi ini semakin dikuatkan oleh fakta bahwa Indonesia bukan negara yang seluruh penduduknya beragama Islam, tetapi jelas-jelas fakta berbicara bahwa Indonesia adalah negara heterogen dengan jumlah penduduk yang menganut beragam kepercayaan. Dan bisa jadi belum banyak pengurus masjid yang membaca secara utuh surat edaran tersebut. Serta peneliti memiliki asumsi yang sangat kuat jika para pengurus masjid tidak tahu batasan 100 dB seperti yang diatur oleh SE tersebut. Jika demikian bisa jadi pengeras suara masjid atau tempat ibadah mereka tidak melanggar SE itu.

Secara Umum Surat Edaran (SE) No. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala adalah gagasan yang cukup baik dan memiliki semangat yang sama dalam sikap moderasi beragama. Surat Edaran tersebut juga setarikan nafas dengan konsep *maqashid al-syariah* yang digaungkan oleh al-Syatibi. Semangat SE tersebut memiliki kesesuaian dengan kaidah yang ada dalam *maslahah dharuriyah*, yakni *Hifz al-Din*.

Menjaga agama itu menjadi mutlak tanggung jawab pemeluknya. Sikap beragama yang saling toleran dan *tasamuh* adalah patron yang harus diimplementasikan oleh seluruh umat beragama. Sebab tidak ada satu pun agama yang mengajarkan ektemisme kepada penganutnya. Sikap inilah yang oleh peneliti dianalogikan dengan teori *Hifz al-Din* dan juga memiliki kedekatan dengan praktik

moderasi beragama.⁵⁷

Abu Ishaq al-Syatibi memaknai redaksi *maslahat* dengan menganalogikan maksud dan tujuan syariat.⁵⁸ Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan baik dalam aktivitas sosial atau aktivitas keagamaan. Apapun aktivitas kehidupan yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Atau boleh juga didefinisikan seperti ini, seluruh aktivitas kehidupan dan keberagaman yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*). sebaliknya, aktivitas kebutuhan atau bahkan peribadatan yang menimbulkan *masfsadah* perlu dikaji kembali karena konsep seperti itu jelas-jelas keliru.

Aturan pengeras suara ini bisa juga dirujuk pada fatwa yang ada dalam *Dar al-Ifta' al-Mishriyah* sebagai berikut, yaitu:

وكان من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - انه يقيم الشعائر مع مراعاة المشاعر, فكان شديد الحرص على

مصالح الخلق ومراعاة مشاعر الناس وأوقات راحتهم

Diantara petunjuk Nabi ialah sesungguhnya beliau mengekakan syiar-syiar agama dengan mengedepankan perasaan dan nurani. Nabi sangat mengedepankan kebaikan-kebaikan bagi seluruh manusia dengan memperhatikan perasaan dan waktu-waktu mereka beristirahat.

Pada dasarnya agama yang diturunkan oleh Allah adalah membawa kemaslahatan dan perdamaian antar umat manusia. Oleh sebab itu jika praktik beragama yang kemudian menimbulkan pertikaian atau perselisihan antar atau intern umat beragama

⁵⁷ Muhammad Aziz dan Sholikhah Sholikhah, "Metode Penetapan Maqoshid Al Syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (28 Desember 2013): 160–75, <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655>.

⁵⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, 1:209.

adalah suatu tindakan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan.

Ketentuan yang ada dalam SE Menteri Agama No. 05 tahun 2022 tersebut juga direspon oleh KH. Marzuqi Mustamar, ia menyebut bahwa peraturan yang ada dalam SE sudah sesuai dengan semangat keberagaman warga nahdliyin. Ketua Tanfidhiyah PWNU Jawa Timur itu memberi penegasan bahwa beragama dengan menyakiti atau mengganggu diri sendiri serta orang lain adalah haram.

Pria asal Blitar yang juga dosen UIN Malang tersebut memberikan analogi ketika Nabi Muhammad menegur Muadz bin Jabal yang menjadi imam salat kemudian bacaan yang dibaca dalam salat terlampaui panjang, hingga akhirnya para jamaah yang menyertainya protes kepada Nabi. Pada kejadian yang lain Nabi melarang tiga orang laki-laki yang ingin berpuasa, tidak menikah dan salat malam sepanjang hayat. Nabi tidak berkenan dengan tindakan tersebut dan justru beliau menyebut tindakan itu menyulitkan pelaku dan tidak sesuai dengan semangat keberagaman yang beliau ajarkan. Semangat keberagaman itu oleh orang Jawa diartikan dengan *sak madyo* (semampunya).⁵⁹

Jika dikorelasikan dengan fenomena pengeras suara ini, maka boleh saja menggunakan pengeras suara luar asalkan tidak mengganggu orang lain. Jika sampai menggunakan pengeras suara yang sampai mengganggu orang lain, maka bisa disamakan dengan sikap Muadz bin Jabal yang terlalu lama saat menjadi imam. Sebab pada intinya praktik beragama yang diinginkan oleh Nabi itu tidak memberatkan, tidak mengganggu, serta membawa kemaslahatan tidak hanya bagi pelakunya, tapi juga bagi orang-orang sekitar.

Melaksanakan shalat berjamaah, membaca al-Quran, pengajian dengan

⁵⁹ Kisah lebih lengkap bisa dilihat pada Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju‘fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, vol. IV (Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 129.

menggunakan pengeras suara yang membisingkan adalah suatu bid'ah yang tercela dan tidak sesuai dengan kehendak Allah Yang Maha Mendengar. Andaikan Allah membutuhkan pengeras suara ketika kita bermunajat, maka tentu istighfar dan ampunan yang digaungkan oleh Nabi Yunus tidak akan bisa didengar oleh Allah. Sebab kondisi Nabi Yunus saat itu berada dalam tiga kegelapan (kegelapan malam, kegelapan lautan dan kegelapan dalam perut ikan) yang tidak akan mampu didengar oleh Allah. Nyatanya justru Ia mendengar dan mengampuni khilaf Nabi Yunus dan akhirnya Yunus selamat walau sekian lama berada dalam tiga kegelapan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Surat Edaran (SE) Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Masjid dan Musala sudah dipahami oleh sebagian besar pengurus MWC NU Lowokwaru dan mayoritas mereka mendukung SE tersebut. Hanya ada salah satu pengurus yang memberikan rekomendasi agar SE tersebut dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar pemahaman di masyarakat bisa secara utuh dan holistik.

Kondisi saat ini tidak bisa dilepaskan dari peran media sosial, sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam memahami informasi yang beredar. Jika masyarakat mendapat informasi yang salah tentang SE tersebut, maka yang terjadi justru mencibir SE itu sendiri. Sebenarnya Kementerian Agama sudah mengerahkan upaya, salah satunya ialah melalui Penyuluh Agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, namun usaha tersebut masih belum efektif.

Problem utama dalam penerapan SE ini sebenarnya bukan terletak kepada pengurus MWC NU Lowokwaru, tapi lebih kepada masyarakat sekitar yang masih belum paham secara utuh terkait SE tersebut. Serta praktik keberagamaan yang masih cenderung semaunya sendiri tanpa memperhatikan kondisi sosial sekitar.

Surat Edaran (SE) Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Masjid dan Musala sejatinya selaras dengan konsep moderasi beragama yang berbasis pada *maqasid al-syariah* yang disampiakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi. Beragama yang menyulitkan pelaku, apalagi sampai merugikan orang lain berlawanan dengan konsep *masalah dharuriyah* berupa *hifz al-din*. Agama

seharusnya membawa kebahagiaan dan ketentraman bagi pemeluknya dan orang-orang sekitar.

B. Saran

Surat Edaran (SE) Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Masjid dan Musala merupakan salah satu aturan yang sebenarnya cukup baik, namun karena pemahaman masyarakat yang masih parsial sehingga mengakibatkan adanya kesalahpahaman. Maka perlu diadakan sosialisasi atas SE tersebut agar bisa dipahami secara utuh. Metode sosialisasi seharusnya juga mengikuti perkembangan zaman, misalkan dengan menggunakan media sosial atau pun yang lainnya. SE ini menurut hemat peneliti mestinya juga memuat sanksi bagi yang melanggar, sifat sanksi yang diberikan juga lebih ke aspek sosial dan edukatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas. "Agama Dan Konflik Dalam Masyarakat Di Indonesia." *Shautut Tarbiyah* 18, no. 2 (1 November 2012): 10–17. <https://doi.org/10.31332/str.v18i2.72>.
- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>.
- Agama, Tim Penyusun Kementerian. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Alfaini, Sania. "Perspektif Al-Qur'an Tentang Nilai Moderasi Beragama Untuk Menciptakan Persatuan Indonesia." *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (24 Agustus 2021): 113–24. <https://doi.org/10.47453/permata.v2i2.399>.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- 'Arabiyyah, Majma' al-Lughah al-. *al-Mu'jam al-Wasith*. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1987.
- Arif, Syaiful. "Moderasi Beragama Dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid." *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (21 Juli 2020): 73–104. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.189>.
- Aziz, Muhammad, dan Sholikhah Sholikhah. "Metode Penetapan Maqoshid Al Syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (28 Desember 2013): 160–75. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655>.
- Azmi, Miftahuddin. *Agama Medsos: Potret Keberagamaan Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Direktorat Urusan agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2019.
- . "Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 13, no. 1 (2010): 53–78. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2010.13.1.53-78>.
- Bamualim, Chaider S. *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*. Jakarta: CSRS Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Bashith, Abdul. "Pergulatan Agama Dalam Perubahan Budaya: Merespon Perubahan Budaya Interaksi masyarakat Melalui Situs Jejaring Sosial." *Jurnal Ulul Albab UIN Malang XIII*, no. 1 (2012): 49–64. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2380>.
- Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju'fī al-. *S}ahi>h Bukha>ri>*. Vol. IV. Beirut: Da>r Kutub al-Ilmiyah, t.t.

- Engkizar, Engkizar, Soni Kaputra, Mutathahirin Mutathahirin, Syafrimen Syafril, Zainul Arifin, dan Munawir Kamaluddin. “Model Pencegahan Konflik Antarumat Beragama Berbasis Kegiatan Masyarakat.” *Harmoni* 21, no. 1 (30 Juni 2022): 110–29. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.603>.
- Hadi, Soetrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andy Offset, 1995.
- Huda, M. Thoriqul. “Pengarutamaan Moderasi Beragama; Strategi Tantangan Dan Peluang FKUB Jawa Timur.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (31 Juli 2021): 283–300. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1745>.
- Ibn Manẓūr al-Afriqi al-Miṣrī. *Lisān al-‘Arāb*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Shadīr, 1986.
- Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushalla.*
- Jamal, Ridwan. “Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap Kumandang Adzan Shubuh Di Kelurahan Malendeng Kecamatan Tikala Kota Manado.” *Jurnal Potret Pemikiran* 21, no. 2 (2017): 118–31. <https://doi.org/10.30984/pp.v21i2.742>.
- Jumala, Nirwani. “Moderasi Berpikir untuk Menempati Tingkatan Spiritual Tertinggi dalam Beragama.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 2 (31 Oktober 2019): 170–84. <https://doi.org/10.22373/substantia.v21i2.5526>.
- Kadir, Abdul. “Merawat Kerukunan Toleransi di Ero Demokrasi.” *Jurnal Asketik* II, no. 2 (Desember 2018): 103–9. <https://doi.org/10.30762/ask.v2i2.872>.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Freedom, Equality and Justice in Islam*. Islamic Texts Society, 2002.
- Khallaf, Abd. Wahhab. *Mashadir at-Tasyri’ Al-Islami Fi Ma La Nash Fihi*. Kuwait: Da>r al Qalam, 1972.
- Khoiruzzadi, Muhammad, dan Lia Dwi Tresnani. “Harmonisasi Masyarakat Muslim Dan Kristen: Pola Interaksi Bermasyarakat Dukuh Purbo.” *Harmoni* 21, no. 1 (30 Juni 2022): 130–50. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.599>.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (1 April 2021): 29–38.
- Manzur, Jamaluddin Muhammad ibn al-Mukarram Ibn al-. *Lisan al-‘Arab*. Vol. 10. Mesir: al-Mu’assasah alMisriyyah al-‘Ammah li al-Ta’lif wa al-Anba’ wa al-Nashr, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mas’udi, Masdar F. “Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari’ah.” *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur’an* VI, no. 3 (1995): 201–24.

- Mubarok, Frenky. “Konsep Neo Sufisme dalam Pengembangan Moderasi Beragama di Indonesia.” *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf* 4, no. 1 (31 Maret 2022): 01–20. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v4i1.73>.
- Mulyana, Deddy. *Komunikasi Antar Budaya*. Vol. 3. Bandung: CV. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Qattān, Mannā’ al-. *Tārikh al-Tasyri’ al-Islami*. Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1996.
- Rizkiyah, Tahtimatur, dan Nurul Istiani. “Nilai Pendidikan Sosial Keberagamaan Islam Dalam Moderasi Beragama Di Indonesia.” *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (29 Desember 2021): 86–96. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v2i2.127>.
- Rouf, Abdul. “Penguatan Landasan Teologis: Pola Mewujudkan Moderasi Kehidupan Beragama.” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (21 Juli 2020): 105–40. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.148>.
- Safriadi, Safriadi. “Kontribusi Ibn ‘Āsyūr Dalam Kajian Maqāsid Al-Syarī’Ah.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (1 Februari 2016): 285–303. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.546>.
- Salam, Izzuddin ibn Abd al-. *Qawaid Al-Ahkam Fi Masalih al-Anam*. Vol. 1. Kairo: al-Istiqamat, t.t.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suheri, Suheri, dan Yeni Tri Nurrahmawati. “Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital.” *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (15 April 2022): 933–44. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.453>.
- Sunarto, Andang. “Dampak Media Sosial Terhadap Paham Radikalisme.” *Jurnal Nuansa X*, no. 2 (2017): 126–32.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hkum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala*
- Suryan. “Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam.” *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 2 (13 Januari 2017): 185–200. <https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201>.
- Syahabudin, Syahabudin. “Pandangan Al-Syatibi Tentang Maqasid Al-Syari’ah.” *An Nisa’a* 9, no. 2 (2014): 81–100.
- Syalabi, Muhammad Mustafa al-. *al-Madkhal fi al-Ta’rif bi al-Fiqh al-Islāmi*. Beirut: Dar al-Nahdhah al-’Arabiyah, 1983.
- Syarif, Fazlur, dan Naif Adnan. “Pertumbuhan Dan Keberlanjutan Konsep Halal Economy

- Di Era Moderasi Beragama.” *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1 (27 Desember 2019): 93–122. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.97>.
- Taufik, Muhammad. “Harmoni Islam Dan Budaya Lokal.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 12, no. 2 (4 Maret 2016): 255–70. <https://doi.org/10.18592/jiu.v12i2.692>.
- Taufiq, H. Muhammad. “Implementasi Moderasi Beragama Dalam Kontroversi Tawassul: Studi Fikih Komparatif.” *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6, no. 1 (15 April 2022): 854–59. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.433>.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqâshid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 1 (30 Juni 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- Tungkagi, Donald, dan Muhammad Adlin Sila. “Baku Tolong, Torang Samua Basudara: Modal Sosial Dan Titik Temu Dalam Mengelola Keragaman Etnoreligius Di Wilayah Transmigrasi Dumoga, Sulawesi Utara.” *Harmoni* 21, no. 1 (30 Juni 2022): 1–24. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.608>.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita (Agama, Masyarakat, Negara Demokrasi)*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zaid, Farouq Abu, dan Husein Muhammad. *Hukum Islam: Antara Tradisionalis dan Modernis*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1986.
- Zuhrah, Fatimah, dan Yumasdaleni. “Masjid, Moderasi Beragama Dan Harmoni Di Kota Medan.” *Harmoni* 20, no. 2 (31 Desember 2021): 317–29. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.512>.

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA
PENELITIAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



Oleh:

Rayno Dwi Adityo, M.H

NIP. 19860905 201903 1 008

Shahira Alyauz Zuhriya

NIM. 200201110086

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA
PENELITIAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



Oleh:

Rayno Dwi Adityo, M.H

NIP. 19860905 201903 1 008

Shahira Alyauz Zuhriya

NIM. 200201110086

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

LAPORAN PENELITIAN FAKULTAS SYARIAH TAHUN ANGGARAN 2022

Judul Penelitian : Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Perspektif MWC NU Lowokwaru Kota Malang.

Peneliti : Rayno Dwi Adityo, M.H. dan Sahira Alyauz Zuhriya

| No | Uraian Kegiatan Pengeluaran | Volume | Harga Satuan | Jumlah |
|--|------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| 1 | Belanja Kebutuhan Pengabdian | | | |
| | 1. Kertas HVS 74 gram | 2 rim | 75.000 | 150.000 |
| | 2. Materai | 5 buah | 11.000 | 55.000 |
| | 3. Flashdisk | 2 unit | 70.000 | 140.000 |
| | 4. Buku referensi | 1 kegiatan | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | 5. Fotocopy | 1 kegiatan | 200.000 | 200.000 |
| | 6. Penjilidan | 4 set | 50.000 | 200.000 |
| Total | | | | 2.245.000 |
| 2 | Biaya Perjalanan | | | |
| | 1. Transportasi Malang ke Surabaya | 1 kegiatan | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Total | | | | 1.000.000 |
| 3 | Publikasi | | | |
| | 1. Biaya publikasi artikel | 1 kegiatan | 850.000 | 755.000 |
| Total | | | | 755.000 |
| JUMLAH KESELURUHAN BIAYA PENELITIAN | | | | 4.000.000 |

BUKU KAS BIAYA PENELITIAN
FAKULTAS SYARIAH TAHUN ANGGARAN 2022

Judul Penelitian : Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Perspektif MWC NU Lowokwaru Kota Malang

Tahun Anggaran : 2022

Peneliti : Rayno Dwi Adityo, M.H. dan Sahira Alyauz Zuhriya

Belanja Kebutuhan Penelitian

| No | Tanggal | Uraian | Debet | Kredit | Saldo |
|-----|-----------------|---|-------|-------------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 10 Agustus 2022 | -Transaksi UP Nomor Kuitansi 0001 untuk belanja kebutuhan Kertas HVS A4 2 rim, Kertas Folio 2 rim, kertas folio bergaris pada tanggal 10 Agustus 2022. | | Rp. 295.000 | |
| 2 | 18 Agustus 2022 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 0002 untuk belanja kebutuhan materai 5 buah pada tanggal 18 Agustus 2022. | | Rp. 55.000 | |
| 3 | 19 Agustus 2022 | -Transaksi UP Nomor Kwitansi 0003 untuk belanja kebutuhan kalkulator, sticky notes, notebook, stabilo, correction tape, paper clips dll pada tanggal 19 Agustus 2022. | | Rp. 475.000 | |
| 4 | 20 Agustus 2022 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 0004 untuk belanja kebutuhan penelitian berupa lem, cutter, bolpoin, penggaris dll pada tanggal 20 Agustus 2022. | | Rp. 452.000 | |
| 5 | 22 Agustus 2022 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 0005 untuk belanja kebutuhan penelitian berupa 2 buah flashdisk pada tanggal 22 Agustus 2022. | | Rp. 140.000 | |

| | | | | | |
|------------------|-------------------|---|--|---------------|----------------------|
| 6 | 28 Agustus 2022 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 0006 untuk belanja kebutuhan penelitian berupa pembelian buku referensi pada tanggal 22 Agustus 2022. | | Rp. 985.000 | |
| 7 | 29 September 2022 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 0007 untuk belanja biaya perjalanan menuju Surabaya pada tanggal 29 September 2022. | | Rp. 1.170.000 | |
| 8 | 30 September 2022 | Transaksi UP Nomor Kuitansi 0008 untuk belanja kebutuhan fotocopy dan penjiilidan 30 September 2022. | | Rp. 428.000 | |
| S A L D O | | | | | Rp. 4.000.000 |

Al-Kahfi

COPY CENTRE

Jl. Gajayana No. 48 Malang HP. 085334018889

Nama :
Tanggal : 10 - 8 - 22
Alamat :

NO NOTA :

| Banyak | Nama Barang | Harga | Jumlah |
|--------|---------------|---------|---------|
| 2 | A4 80 gram | 48.500 | 97.000 |
| 1 | Folio Garis | 100.000 | 100.000 |
| 2 | Folio 80 Gram | 49.000 | 98.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Terima Kasih Telah Menjadi
Mitra Kami



295.000

Sisa

DISNEY

Melayani: ATK, Foto Copy, Digital Printing, dll
 Jl. Gajayana No. 18 A Malang HP. 085334018812

Nama :
 Tanggal :
 Alamat :

NO NOTA :

| Banyak | Nama Barang | Harga | Jumlah |
|---------|----------------------------------|--------|-----------|
| 1 | Penggaris, ^{Per Puntor} | | |
| | Lembaran, gunting | | 109.000 |
| 1 dus | CUTEER | | 53.000 |
| 1 dus | bindar clip besar | | 62.000 |
| 1 Lusin | bul poin | | 68.000 |
| 4 | SANHEKTER | 23.000 | 92.000 |
| 8 | STAMPING | 9000 | 72.000 |
| | | | Jumlah |
| | | | Uang Muka |
| | | | Sisa |

Barang yang sudah dibeli
 tidak dapat dikembalikan
 Telp. 0341-559856

52.000



Fc. Naomy I

FOTO COPY & PENJILIDAN PRINT ATK
 Jl. Kebonsari Tengah No. 64-66 Surabaya
 Tlp. 0822-333-22-982 / 0815-4080-7251 / 031-827-2852
 Email: fotocopynaomy@gmail.com

NOTA NO: Surabaya:

| URAIAN KERJAAN | LEMBAR | JUMLAH |
|------------------------------|--------|---------|
| Fc. A4 70 Gsm | | |
| Fc. F4 70 Gsm | | |
| Fc. A4 80 Gsm / F4 80 Gsm | | |
| Fc. HVS Warna | | |
| Jilid Softcover Laminating | | |
| Jilid Biasa & Besar | | |
| Jilid Mika + BC | | |
| Jilid Spiral Plastik / Kawat | | |
| Jilid Skripsi / Hardcover | | |
| Laminating | | |
| Print Warna Biasa / Full | | |
| Print Hitam Putih | | |
| Kertas Artpaper.....gr | | |
| Scanner A4 / F4 / A3 | | |
| Burning CD | | |
| ATK Flashdisk (2) | | 70.000 |
| TOTAL | | 140.000 |
| DP | | |
| SISA | | |

PERHATIAN :
 Harap di periksa kembali bila terjadi kerusakan/ kehilangan kami tidak bertanggung jawab

- Layanan**
- Print Online
 - Cetak Brosur
 - Undangan
 - Stiker
 - Yasin
 - Print Artpaper
 - Cetak Foto Online
 - Printing


Toko Buku & Kitab Kuning
Samudera Ilmu

Tg. 28 AGSTUS 2022

Tuan
Toko



| NO. | BANYAK -NYA | NAMA BARANG | HARGA | JUMLAH |
|-----|----------------|------------------------|-------|--------|
| 1. | | | | |
| 2. | 1 | موارد في علم القران | | 265000 |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | 1 | جامع الباعث | | 200000 |
| 6. | | | | |
| 7. | ع | ايات الاحكام | | 400000 |
| 8. | 1 | الامان بعزاي | | 40000 |
| 9. | 1 | لنتبراهاتي | | 80000 |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |



Hormat kami

Barang yang sudah
dibeli tidak dapat
ditukar / dikembalikan

JUMLAH Rp.

موارد البيان في علوم القرآن

د. محمد عيسى الدين ديباطي



موارد البيان في علوم القرآن

موارد البيان في علوم القرآن

إعداد وجدولة: د. محمد عفيف الدين دمياطي

الرقم الدولي: 978-602-70113-3-5

الناشر: مكتبة لسان عربي للنشر والتوزيع

مالنج - جاوي الشرقية - إندونيسيا

الهاتف: +6281 615 640 140 / +6281 336 955 652

الموقع على الإنترنت: www.penerbit.lisanarabi.net

البريد الإلكتروني: penerbit@lisanarabi.net

فيسبوك: [penerbit.lisan.arabi](https://www.facebook.com/penerbit.lisan.arabi)

الطبعة السابعة: ٢٠٢٠م / ١٤٤١هـ

تصميم الغلاف: فينا عون الكافي

إخراج طباعي: فينا عون الكافي

محتويات الكتاب

| | |
|----|---|
| ع | مقدمة |
| ج | محتويات الكتاب |
| ١ | المبحث الأول: معنى علوم القرآن وبيان نشأتها |
| ٧ | المبحث الثاني: القرآن |
| ١٢ | المبحث الثالث: الوحي |
| ١٨ | المبحث الرابع: المكي والمدني |
| ٢٥ | المبحث الخامس: معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل |
| ٣٠ | المبحث السادس: أسباب النزول |
| ٣٦ | المبحث السابع: نزول القرآن |
| ٣٨ | المبحث الثامن: جمع القرآن وترتيبه |
| ٤٨ | المبحث التاسع: نزول القرآن على سبعة أحرف |
| ٥٣ | المبحث العاشر: القراءات والقراء |
| ٦٢ | المبحث الحادي عشر: المخكم والمتشابه |
| ٦٦ | المبحث الثاني عشر: العام والخاص |
| ٧٣ | المبحث الثالث عشر: النسخ والمنسوخ |
| ٨٣ | المبحث الرابع عشر: المطلق والمقيد |
| ٨٥ | المبحث الخامس عشر: المبين والمجمل |

mizan


M. Quraish Shihab

Penulis buku "Membumikan" Al-Quran



Kisah dan Hikmah Kehidupan

freebook-magazine.blogspot.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

لجامع الأحاديث : الأقوال والمسانيد والمراسيل

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ، وَعَلَى خَيْرِ نَبِيِّ اصْطَفَى ،
الْمُرْسَلِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ .

أما بعد : فإني أحمد الله على فضله العظيم ، وتوفيقه الدائم إذ شرفني
بخدمته حديث النبي ﷺ ، ووقفني لأن أخرج للناس كتاباً جامعاً لأحاديث النبي ﷺ
التي جمعها الحافظ السبوطي في جوامعه الصغير وزواتيه والجامع الكبير الذي لا
يزال مخطوطاً منذ خمسمائة سنة .

وجامعاً للأحاديث التي استدركتها على الجامع الكبير الحافظان المناوي
والشريف إدريس العراقي المغربي ، وهما لا يزالان مخطوطان .

وكذلك سيكون إن شاء الله جامعاً لكل ما يصلني من استدركات الحفاظ على
الجامع الكبير وقد سميت هذا الجامع (جامع الأحاديث) .

وبهذا يكون جامع الأحاديث أكبر موسوعة نبوية لم يسبق لأحد أن جمعها قبل
الحافظ السبوطي .

وقد ذكر الحافظ السبوطي في ديباجة جوامعه بأنه قسم أحاديث النبي ﷺ إلى

قسمين :

إِبَانَةُ الْأَحْكَامِ

شَرْحٌ

بِوُجُوهِ الْمَكْرَمِ

**IBANAH AL-AHKAM
SYARAH BULUGH AL-MARAM
(Jilid Pertama)**

Pengarang:
'Alwi 'Abbas al-Maliki
Hasan Sulhman al-Nuri

Penterjemah:
Nor Hasnuddin H.M. Fauzi

Penyunting/Editor:
Ustazah Saiberiah Bakri (IIUM)

MUKADDIMAH

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan (hukum-hukum) segala sesuatu, dan sebagai petunjuk, rahmat serta khabar gembira bagi kaum muslimin. Semoga selawat dan salam sentiasa tercurah ke atas Nabi al-Amin yang diutus dengan membawa sunnah yang suci. Semoga selawat dan salam tercurah pula kepada keluarga dan para sahabatnya yang memiliki perjalanan hidup yang terpuji dalam agama, dunia, dan akhirat.

Amma ba'du ...

Allah (s.w.t) telah memerintahkan kita supaya merujuk kepada kitab-Nya dan juga kepada sunnah Nabi-Nya ketika terjadi perkara-perkara yang musykil dan masalah-masalah yang sukar untuk diketahui hukumnya. Allah (s.w.t) berfirman:

..... فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ

حُكْمٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"...Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Surah al-Nisa': 59)

Memandangkan peristiwa yang dialami oleh umat manusia tidak pernah berhenti melainkan terus berkembang, maka untuk menyimpulkan hukum dari sumber asalnya kita dituntut untuk mengetahui dalil-dalilnya dan menguasai liku-liku *illat* hukum. Ini dapat direalisasikan dengan mendalami ilmu agama dan bertanya kepada orang yang berpengetahuan serta bijak pandai. Allah (s.w.t) berfirman:

..... فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui..." (Surah al-Nahl: 43)

Orang yang dituntut untuk bertanya itu hanyalah orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan sedangkan seorang mujtahid tidak boleh bertaklid (mengikut) kepada mujtahid yang lain. Allah (s.w.t) berfirman:

• وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنبِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا ظَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ بَنِيهِمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي

الدين ولينبذوا قومهم إذا رجعوا إليهم ﴿١٢٢﴾

"Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya..." (Surah al-Taubah: 122)

**Alawi Abbas al-Maliki
Hasan Sulaiman al-Nuri**

إِبَانَةُ الْأَحْكَامِ

شَرْح

بِـلُـوْغِ الْمَرَامِ

**IBANAH AL-AHKAM
SYARAH BULUGH AL-MARAM
(Jilid Kedua)**

**Penterjemah:
Nor Hasanuddin H.M. Fauzi**

**Penyunting/Editor:
Ustazah Sabariah Bakri (IIUM)**

**Pengurus Projek
Hj. Kamaluddin Hj Ibrahim**



**AL-HIDAYAH PUBLICATION
KUALA LUMPUR**

2010

Solat qasar disunatkan, kerana ia adalah rukhsah. Solat qasar lebih afdal daripada solat secara sempurna. Allah suka apabila rukhsah-Nya dikerjakan, sebagaimana Dia suka apabila 'azimah-Nya dilakukan.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa solat qasar wajib hukumnya, kerana ia merupakan hukum asal solat, kemudian ditambah bilangan rakaat solat fardu hadis Aisyah (r.a). Dalam kaitan ini Imam Abu Hanifah tidak mengemukakan pandangannya itu berlandaskan akal semata, sebaliknya semata-mata berlandaskan manaf (ketentuan syariat). Jumhur ulama mengatakan bahawa hadis Aisyah itu berkedudukan manqul, hanya sampai kepada Aisyah (r.a).

Analisis Lafaz

"الفر", menurut bahasa menempuh perjalanan, sedangkan menurut syarak pula ialah melakukan perjalanan dengan menempuh jarak khusus.

"للردي", setiap keadaan yang menyebabkan seseorang keluar daripada keadaan sihat, yakni sakit. Sakit adalah suatu keadaan di luar kebiasaan dan membahayakan.

"أول ما فرضت الصلاة ركعتين", pertama sekali yang difardukan oleh Allah (s.w.t) pada waktu malam Israk ialah solat fardu. Setiap solat wajib dikerjakan sebanyak dua rakaat, kecuali solat Maghrib.

"فكروا صلاة السفر", Allah menetapkan solat musafir seperti keadaannya yang semula sebaik difardukan, iaitu dua rakaat.

"وأنت صلاة السفر", dan ditambahkan solat ketika berada di tempat tinggal hingga jumlahnya menjadi empat rakaat apabila dibandingkan dengan solat ketika dalam perjalanan.

"ثم ما تم", kemudian Nabi (s.a.w) berhijrah ke Madinah.

"فكروا صلاة السفر", maka solat yang difardukan itu menjadi empat rakaat dengan menambah dua rakaat pada masing-masing solat itu.

"على الأول", seperti keadaannya yang semula, iaitu dua rakaat.

"ولا آخر", Imam Ahmad menambahkan dan lafaznya adalah daripada Aisyah (r.a): "Pada mulanya solat yang difardukan ialah dua rakaat, kecuali solat Maghrib, kerana solat Maghrib difardukan tiga rakaat."

"إلا أخرت فبها وثر النهار", solat yang dilakukan pada waktu siang hari adalah genap, kecuali solat Maghrib. Memandangkan solat Maghrib dilakukan pada bahagian paling akhir waktu siang, maka ia disebut witr bagi solat siang hari, sebagaimana witr (yang disyariatkan untuk dilakukan pada waktu malam hari).

"ولا الفسخ", kecuali solat Subuh. Solat Subuh tidak ada mengalami perubahan. Ia tetap kekal dua rakaat, sama ada ketika bermusafir mahupun ketika bermukim.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2785/FSy/KP.01.4/09/2022

1. Instansi Pemerintah yang memberi tugas / Perintah : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Nama /NIP Yang Diberi Tugas : Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP 19860905 2019031008
3. Jabatan Yang Diberi Tugas : Dosen Fakultas Syariah
4. Lembaga/Kedudukan : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Yang Bersangkutan Diberi Tugas : Penelitian di PWNU Jatim, Surabaya
6. Tugas Berlaku pada : 29—30 September 2022
7. Keterangan lain-lain : Harap dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Malang, 27 September 2022

Dekan



Sudirman

Lembar :
 Kode No. :
 Nomor : B-2786/FSy/KP.01.4/09/2022



KEMENTERIAN AGAMA
 FAKULTAS SYARIAH
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399 Malang 65144

| | | |
|--|---|---|
| Pejabat Pembuat Komitmen | : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | |
| Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas | : Rayno Dwi Adityo, M.H. NIP 198609052019031008 | |
| Pangkat dan Golongan Jabatan / Instansi Tingkat Biaya Perjalanan Dinas | : Penata Muda Tk.I - III/b : Dosen Pembimbing Lapangan : c | |
| Maksud perjalanan dinas | : Penelitian di PWNU Jatim, Surabaya | |
| Alat angkutan yang dipergunakan | : Pesawat/Bus/Kereta Api/Taxi/Kendaraan Dinas /Kendaraan Umum dll.* | |
| Tempat berangkat | : Malang | |
| Tempat tujuan | : Surabaya | |
| Lamanya perjalanan dinas | : 2 hari | |
| Tanggal berangkat | : 29 September 2022 | |
| Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru | : 30 September 2022 | |
| Pengikut : Nama | Tanggal lahir | Keterangan |
| Beban anggaran | : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | |
| Instansi | : | |
| Akun | : | |
| | Dikeluarkan di | : Malang |
| | Pada tanggal | : 27 September 2022 |
| | Berangkat dari | : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
| | (Tempat Kedudukan) | |
| | Ke | : Surabaya |
| | Pada Tanggal | : 29 September 2022 |
| | An. Kuasa Pengguna Anggaran | |
| | Pejabat Pembuat Komitmen | |
| |  Ninik Wahyu Lestari, SE., MM NIP. 198307072006042027 | |
| berangkat di | Berangkat dari | |
| tanggal | Ke | |
| | Pada tanggal | |
| kepada | Kepala | |
| | NIP | |
| berangkat di | Berangkat dari | |
| tanggal | Ke | |
| | Pada tanggal | |
| kepada | Kepala | |
| | NIP | |
| berangkat di | Berangkat dari | |
| tanggal | Ke | |
| | Pada tanggal | |
| kepada | Kepala | |
| | NIP | |
| berangkat di | Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. | |
| tanggal | An. Kuasa Pengguna Anggaran | |
| | Pejabat Pembuat Komitmen | |
| kepada |  Ninik Wahyu Lestari, SE., MM NIP. 198307072006042027 | |
| | Catatan Lain-lain : | |

PERHATIAN :
 Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telp. (0341) 559399 Faks. (0341) 559399
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

LAPORAN HASIL DARI PERJALANAN DINAS

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| Tanggal Pergi | : | 29 September 2022 |
| Kota Tujuan | : | Kota Surabaya |
| Tempat Tujuan | : | PWNU Jawa Timur |
| Urusan | : | Penelitian Fakultas |
| Tanggal Kembali | : | 30 September 2022 |

Uraian :

tanggal 29 Sept 2022

Pukul 08.00 s.d 12.00

Melakukan kunjungan & penelitian ke PWNU Jawa Timur di Surabaya dg menemui salah satu pengurus PWNU, H. Syamsul Ma'arif. Ia menyebutkan bahwa SE Menag tentang Pengeras Suara di Masjid adalah suatu yang lumrah & tidak perlu dipertentangkan, bahkan ia menyebut hal itu sudah ada dlm kitab² Fatah Klasik. menuntunya yang paling penting adalah sosialisasi & pengubahan atas SE tersebut.

12.00 - 13.00 Istirahat

13.00 - 16.00 Menyu Perpustakaan PWNU & meneliti kitab² yang dimaksud, terkait dg SE Pengeras Suara.

tanggal 30 Sept 2022

Pukul 08.00 - 11.15

melanjutkan penelitian terkait manuskrip fath² klasik yg terkait dg SE tersebut

11.15 - 13.20 Istirahat + shalat Jumat

13.40 - 16.00

Melakukan wawancara dg ketua PWNU Jawa Timur terkait dg SE tersebut, Beliau mendukung SE tersebut dan salah satu saran dari beliau adalah SE tersebut harus memiliki atau lebih tepatnya membaca budaya masyarakat sekitar

Malang, 30 Sept 2022
Yang Bepergian,

Beban MAK :
Bukti Kas No. :
Tahun Anggaran : 2022
Keg/Output/Sub :
Komp/Sub.Komp :

K U I T A N S I

: KUASA PENGGUNA ANGGARAN / DEKAN FAK. SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
: Rp 820.000
: **Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah**
: Perjalanan Dinas ke FWNW Jawa Timur di Kota Surabaya dalam rangka Penelitian
: Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa Tahun 2022.
: S P D :
: B-2785/Fsy/KP.01.4/09/2022
: 27-Sep-22
: - Dari : Malang
: - Ke : Surabaya
: 29 s.d 30 September 2022


Sudah terima dari
Jumlah uang
terbilang
Buat Pembayaran

Berdasarkan
Nomor
Tanggal
Untuk perjalanan dinas
Tanggal


Lunas dibayar
Pada Tanggal
Dosen Peneliti

: 30-Sep-22

dibuat di Malang
pada tanggal : 30 September 2022
Penerima



Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008


Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008

SAFARA TRAVEL

Transportation Service

Travel / Paket Wisata / Sewa Mobil / Driver
Jl. Cengger Ayam Dalam V / 43 Malang

☎ 0856-4656-5444 / ✉ safara_travel@gmail.com

Nama : Rayno Dwi
Telephon : 0821-1068-5442
Alamat Jemput : PUNU JAWA TIMUR
Alamat Tujuan : KIN MALANG
Jumlah Penumpang : 1
Armada : REBORN
No. Pol. Kendaraan : N 1102 CO
Driver : Ach. SYARKOWI
Total : 175.000

